TINJAUAN *'URF* TERHADAP TRADISI *BAJAPUIK* PADA PERNIKAHAN MASYARAKAT PARIAMAN PERANTAUAN DI KOTA BENGKULU

(Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh :

MUHAMMAD AZIZUR RAHMAN
NIM : 1711110011

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

TAHUN 2021 M/1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Azizur Rahman Nim. 1711110011 dengan judul "Tinjauan *'Urf* Terhadap Tradisi *Bajapuik* Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam siding munaqasah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 09 Agustus 2021 M
30 Dzulhijjah 1442 H

Pembimbing I	Pembimbing II
(Masril, SH.MH)	**(Dr. Nenan Julir Lc, M.Ag**
NIP. 195906261999403100 1	NIP. 197509252006042002

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51276, 51771,Fax (0736) 51771

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Muhammad Azizur Rahman, NIM 1711110011, yang berjudul **"Tinjauan *'Urf* terhadap Tradisi *Bajapuik* Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkuulu (studi Organisasi Persatuan Kelurga daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu)' "**, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Agustus 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu 31 Agustus 2021
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 19650307 1989 031005

TIM SIDANG MUNAQOSAH

Ketua	**Sekretaris**
Masril, SH, MH	**Dr. Nenan Julir.Lc, M.Ag**
NIP.195906261994031001	**NIP. 197509252006042002**
Penguji I	**Penguji II**
Dr. H. Toha Andiko, M.Ag	**Fauzan, M.H**
NIP. 197508272000031001	**NIP. 197707252002121003**

MOTTO

...لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧

"Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, Sesungguhnya Aku adalah termasuk orang-orang yang zalim"

"Teruslah Berjuang, Sampai Allah katakan waktunya pulang"

(Muhammad Azizur Rahman)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- *Kedua orang tuaku, Alm. Nazaruddin S.Sos.I dan Musnar A.Ma yang tercinta, yang telah memberikan motivasi serta do'a untukku. Terus mendukung, dan tak pernah menyerah serta mengeluh. Meskipun hujan dan badai tetap ia tempuh demi mewujudkan harapanku. Cinta kasih dan sayangku hanya untuk kalian. Untuk ayahku, semoga engkau bahagia dengan pencapaianku, Al-Fatihah untuk Beliau.*
- *Untuk saudariku tercinta, Futia Mursela S.Pd serta keluarga besarku yang terus mensupport dan mendo'akan tiap langkah perjalananku*
- *Kepada Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam, ibu Dr. Nenan Julir, Lc. M.Ag, yang telah membantuku, mengajarkanku, dan membimbingku tanpa kenal lelah.*
- *Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu yang telah membimbing dan mengajarkanku dan juga membantuku dalam hal administrasi perkuliahanku.*
- *Kepada pembimbing I dan II ku, Bapak Masril SH. MH, dan ibu Dr. Nenan Julir, Lc. M.Ag yang tak pernah letih dan bosan membimbing dalam pembuatan skripsi ini hingga skripsi ini siap untuk di uji dalam Munaqasyahku*

- *Khusus kepada teman-teman Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Bengkulu, ada Wahyu Islamet, Mardhatillah, Nauli Nasari Munthe, Raden Setiawandinata, dan Anisa rahmasari yang terus memberikan dorongan dan semangat agar aku segera menyelesaikan skripsi ini.*
- *Teman Teman Organisasi LDK KALAM IAIN Bengkulu, MRI Wilayah Bengkulu, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah sebagai tempatku untuk berbagi keluh kesah dan mengistirahatkan diri ketika lelah dan penat dalam proses pengetikan skripsi ini.*
- *Teman-teman angkatan HKI 2017 lokal A,B, dan C yang sekarang juga sedang berjuang terhadap skripsi dan judul penelitannya masing-masing. Yok semangat yok kita pasti bisa melalui semua rintangan ini. kita adalah pemenang.*
- *Semua pihak yang berkontribusi atas terselesaikannya penulisan skripsi ini.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan '*urf* Terhadap Tradisi *Bajapuik* Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman {PKDP} Kota Bengkulu)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini Murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Bengkulu, 10 Agustus 2021

Mahasiswa yang menyatakan

Muhammad Azizur Rahman

NIM. 1711110011

ABSTRAK

Tinjauan *'Urf* Terhadap Tradisi *Bajapuik* Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman {PKDP} Kota Bengkulu). Oleh Muhammad Azizur Rahman, Nim : 1711110011. Pembimbing I : Masril, SH. MH, dan Pembimbing II : Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag.

Tradisi *Bajapuik* adalah suatu tradisi yang menjadi suatu khas yang berasal dari Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi *bajapuik* adalah suatu kegiatan sebelum pernikahan yang mana mamak dari pihak perempuan mendatangi mamak dari pihak laki-laki dengan bertujuan untuk meminta laki-laki tersebut agar menikahi kemenakan (keponakan) mamak dari pihak perempuan tersebut. Biasanya mamak dari perempuan akan menanyakan berapa *japuik* yang harus diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki agar laki-laki itu bersedia menikah dengan perempuan tersebut. Tradisi *Bajapuik* pun sampai sekarang masih sering dilakukan oleh masyarakat Pariaman, baik yang berada di Pariaman atau yang merantau ke luar Pariaman, salah satunya tradisi *bajapuik* yang dilaksanakan di kota Bengkulu. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : (1) Praktek *bajapuik* pada pernikahan masyarakat Pariaman perantauan di kota Bengkulu studi organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu, dan (2) Tinjauan '*Urf* terhadap tradisi *bajapuik* pada pernikahan masyarakat Pariaman perantauan di kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Berrdasarkan Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) praktek *bajapuik* yang dilaksanakan di kota Bengkulu diatur oleh organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu, dengan beberapa perbedaan penyelenggaraan seperti yang dilakukan di Pariaman. (2) perspektif *'Urf* terhadap *bajapuik* di kota Bengkulu dari segi keabsahannya termasuk kedalam *Urf Shahih*, dari segi ruang lingkupnya termasuk *'Urf Khash,* dan dari segi objek termasuk kedalam *'Urf 'amali*.

Kata Kunci : Pernikahan, *Bajapuik*, 'Urf, PKDP

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Bajapuik Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman {PKDP} Kota Bengkulu)"***

Shalawat beserta salam untuk Nabi kita Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang baik dan lurus di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, Selaku Pelaksanaan Tugas (PLT) Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, SH, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

3. Ibu Dr. Nenan Julir Lc, M.Ag, Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Bapak Masril SH, MH, Selaku Pembimbing I yang telah meemberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Dr. Nenan Julir Lc, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang Tuaku yang telah mendoakan untuk kesuksesanku selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajarkanku dan memberikan berbagai ilmu nya dengan penuh keikhlasan.
8. Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu,_____M
H

Muhammad Azizur Rahman
NIM. 1711110011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO…….. iv

HALAMAN PERSEMBAHAN…….. v

HALAMAN PERNYATAAN…….. vii

ABSTRAK…… viii

KATA PENGANTAR…….. ix

DAFTAR ISI……. xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang…….. 1
B. Rumusan Masalah……. 16
C. Tujuan Penelitian……. 16
D. Kegunaan Penelitian……. 17
E. Penelitian Terdahulu……. 18
F. Metode Penelitian……. 20
G. Sistematika Penulisan…… 26

BAB II PERNIKAHAN, 'URF, DAN *BAJAPUIK*

A. Pernikahan
1. Pengertian Pernikahan……...……. 28
2. Dasar Hukum Pernikahan…….……... 30
3. Rukun dan Syarat Pernikahan..…… 34
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan…….. 38

5. Tahapan Pernikahan…… 43

B. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf…… 48
2. Dasar Hukum ‘Urf……... 50
3. Macam-macam ‘Urf…… 52
4. Kehujjahan ‘Urf…….. 53

C. *Bajapuik*

1. Pengertian *Bajapuik*…… 56
2. Tujuan dan Manfaat *Bajapuik*……. 57
3. Tata cara *Bajapuik*……... 58
4. Akibat dari tidak terlaksananya Tradisi *Bajapuik*…… 59

BAB III GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERSATUAN KELUARGA DAERAH PIAMAN (PKDP) KOTA BENGKULU

A. Sejarah Organisasi……. 64
B. Ruang Lingkup Organisasi…… 66
C. Visi Misi Organisasi…….. 66
D. Struktur Organisasi…… 67
E. Manajemen Organisasi…….. 70

BAB IV TRADISI *BAJAPUIK* DALAM PERNIKAHAN MASYRAKAT PARIAMAN PERANTAUAN DI KOTA BENGKULU DITINJAU DARI PERSPEKTIF ‘URF

A. Praktek *Bajapuik* dalam pernikahan Masyarakat Pariaman perantauan di kota Bengkulu dalam lingkup organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu…… 74
   1. Pertemuan antar keluarga dan peranan Mamak dalam *bajapuik*…….. 76

2. Jenis, Bentuk, dan Jumlah Pemberian *Japuik*……. 80
3. Peruntukan dan fungsi pemberian *japuik* –tan……81
B. Tinjauan hukum ‘*urf* terhadap tradisi *Bajapuik* pada pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di kota Bengkulu……. 85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…… 92
B. Saran…….. 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam di Nusantara sudah ada sebelum Penjajahan Belanda datang ke Nusantara, sehingga dimana masyarakat Islam berada, disitulah letak berlakunya Hukum Islam. Meskipun dalam lingkup masyarakat yang jumlahnya masih sangat minim, di beberapa kerajaan di Nusantara waktu itu, Hukum Islam diakui dan dianut oleh masyarakat. Seperti di Sumatera terdapat kerajaan Samudera Pasai yang terdapat di Aceh dan kerajaan Pagaruyung yang terdapat di Sumatera Barat. Di Jawa terdapat kerajaan Demak, Mataram, dan lainnya bahkan Malaka dan Brunai (sekarang Brunai Darussalam) di Semenanjung Melayu.[1]

Dalam perkembangannya, Agama Islam di Nusantara mendapat tempat tersendiri dalam kalangan masyarakat Pribumi pada waktu itu. Yang mana diketahui bahwasanya di Nusantara sendiri terdapat Agama-Agama lainnya yang lebih dahulu masuk ke Nusantara sebelum Islam, yaitu Agama Hindu dan Buddha yang mana akulturasi dan kebudayaan dari agama ini telah melekat pada masyarakat Nusantara terlebih dahulu. Salah satu faktor berkembangnya Agama Islam di Nusantara dikarenakan ajaran Agama Islam mudah dianut dan diterima oleh masyarakat Nusantara. Bisa dikatakan bahwa

[1]Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe : Unimal Ekspress, 2016) h. 25

proses masuknya Islam ke Nusantara sangat sukses dan berhasil, keterbukaan masyarakat Nusantara terhadap agama Islam Melalui beberapa sektor perkembangan, baik melalui perdagangan, pendidikan, dan interaksi sosial, Agama Islam selalu menerapkan perilaku bermu'amalah yang sesuai dengan ajaran Islam, dan juga dalam penerapan hukum-hukum Islam yang teratur membuat Islam menjadi daya tarik tersendiri dan diminati oleh banyak kalangan, dari rakyat biasa hingga raja-raja.[2]

Dalam Hukum Islam Juga dijelaskan bagaimana agama Islam mengatur konsep kehidupan secara signifikan. Di karenakan dari dampak konsep yang sistematis inilah agama Islam bisa diterima masyarakat dan menjadi salah satu Pedoman hidup dan bentuk sistem hukum dan tatanan Negara dalam kerajaan-kerajaan pada saat itu. Semua bentuk dan perilaku kehidupan pun diterapkan, termasuk berkenaan dengan Prosesi Pernikahan. Seperti yang telah dicantumkan dalam QS Ar-ruum/30 : 21 Sebagai berikut :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

[2]https://sejarahindonesiadahulu.blogspot.com/2017/03/sejarah-masuknya-islam-ke-indonesia_7.html (Diakses pada tanggal 02 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB)

Islam telah mengatur tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan ketika akan melangsungkan pernikahan.

Dalam sebuah pernikahan terdapat satu proses yang sangat mempengaruhi jalannya suatu pernikahan. Dikarenakan begitu pentingnya akad perkawinan itu, diperlukan pula pendahulu akad. Dalam literatur Islam pendahulu akad inilah yang dinamakan dengan peminangan atau *al-khitbah. Khitbah* sendiri berarti permohonan dari laki-laki kepada wali dari pihak keluarga perempuan dengan memberikan sejumlah mahar agar wali perempuan membolehkan perempuan tersebut untuk bersedia menjadi istri dari laki-laki tersebut.[3]

Mengenai mahar dalam ketentuan Islam bukanlah menjadi suatu harga yang harus ditebus laki-laki kepada perempuan, dikarenakan akad ini bukanlah akad jual beli. Maka dari itu tidak ada ukuran dan jumlah relatif dalam menentukan mahar. Mahar itu bersifat relatif sesuai dengan kemampuan laki-laki tersebut. Rasulullah menginginkan mahar itu bersifat sederhana saja sesuai dengan yang tergambar dalam sabda nya dari ‘Uqbah bin Amir yang dikeluarkan oleh Abu Dawud yang artinya “ Sebaik-baik mahar itu yang paling mudah”.[4] Hal ini pun diperkuat oleh hadits Rasulullah :

---

[3]Ismail, *Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam,* Jurnal Al-Hurriyah, Volume 10 No.2, 2009 h.64

[4]Harijah Damis, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan,* Jurnal Yudisial Volume. 9 No. 1, 2016 h.24

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ رضى الله عنه فَاطِمَةَ رضى الله عنها قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَعْطِهَا شَيْئًا . قَالَ مَا عِنْدِى. قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ

Dari Ibnu Abbas bahwasanya ketika Ali radhiyallahu ‘anhu menikahi Fatimah radhiyallahu ‘anha, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya, “Berikanlah ia (mahar) sesuatu”. Ali menjawab, “Aku tidak memiliki apa pun” Lalu Rasulullah bersabda, “Berikanlah baju besimu”

Adapun mengenai seberapa besar nominal mahar yang harus dipersiapkan oleh laki-laki untuk meminang hendaklah tetap harus dipersiapkan walau bagaimana pun keadaan si laki-laki tersebut, apakah ia dalam kadaan sejahtera maupun sebaliknya. Hal ini juga diperkuat dengan hadits Rasulullah SAW :

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِى فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْن قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَأَجَازَه

“Dari Amir bin Rabi’ah bahwasanya ada perempuan dari Bani Faza’ah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepadanya, “Apakah engkau meridhakan dirimu dan apa yang kau miliki dengan sepasang sandal?” perempuan tersebut menjawab, “ya” Rasulullah pun membolehkannya”.

Dari hadits tersebut setidaknya menerangkan bahwa sudah menjadi tugas bagi laki-laki untuk memenuhi haknya sebagai calon suami memberikan mahar kepada calon istrinya walau dalam bentuk yang sederhana dan walau sedang dalam kondisi serba kekurangan.

Akan tetapi ada suatu fenomena dalam memberikan sejumlah harta sebelum melaksanakan pernikahan ini yang terjadi di Indonesia, dalam peristiwa ini terdapat suatu tradisi masyarakat yang mana sebelum memulai pernikahan yang bertindak untuk menyiapkan mahar ini adalah dari kalangan keluarga perempuan, bukan halnya laki-laki seperti yang telah syari'at Islam ajarkan, istilah tradisi ini dinamakan tradisi *Bajapuik*, suatu tradisi yang telah turun-temurun dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Minangkabau Pariaman. Tradisi ini adalah tradisi yang mana pihak perempuan menyiapkan sejumlah harta untuk diberikan kepada laki-laki agar laki-laki tersebut bersedia menikah dengan perempuan tersebut. Untuk harta yang dipersiapkan pun disesuaikan dengan seberapa tinggi status sosial yang dimiliki laki-laki tersebut. pada zaman dahulu besar harta *japuik* disesuaikan dengan gelar adat dari laki-laki tersebut. di Minangkabau termasuk Padang Pariaman ada beberapa gelar adat yang diterima oleh laki-laki ketika telah dewasa, ada yang bergelar *Sidi, Bagindo, Sutan, marah,* dan lainnya, biasanya semakin terpandang gelar laki-laki dalam masyarakat semakin besar pula *japuik* yang dipersiapkan. Untuk zaman sekarang penentuan *japuik* didasarkan status pekerjaan dan sosial dari laki-laki tersebut seperti dokter, insinyur, dosen,

pengusaha bahkan petani, buruh dan lainnya. Semakin tinggi pekerjaan laki-laki atau status sosial dari laki-laki itu, semakin besar pula uang *japuik* yang dipersiapkan.

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut sistem matrilineal. Dalam adat Minangkabau, ibu memegang Peranan penting dalam keluarga. Pendidikan juga merupakan suatu proses sosialisasi juga berada di tangan seorang ibu. Dalam kehidupan sehari-hari yang berperan dalam pendidikan anak-anak dalam keluarga adalah ayah, ibu, dan mamak (saudara laki-laki dari ibu). Dalam kehidupan sosial dan budaya Minangkabau mamak bertanggung jawab untuk mencarikan jodoh kemenakannya dan memilih mana yang terbaik untuk menjadi pasangan rumah tangganya, terutama perempuan. Dan juga mamak bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perkawinan baik fasilitas maupun dana, dan juga mamak bertanggung jawab membantu kehidupan berumah tangga kemenakannya.[5]

Pariaman adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang termasuk keadalam wilayah ranah Minangkabau. Tradisi *Bajapuik* adalah tradisi perkawinan yang merupakan kebiasaan daerah Pariaman. Suatu istilah yang hanya ada dan selalu melekat dengan prosesi perkawinan khas Pariaman. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan yang membayar calon suaminya dengan jumlah yang disesuaikan dengan status

[5]Roswita Sitompul, *Perkawinan Bajapuik Dan Konsekwensinya dalam Keluarga Minang.* Jurnal Ilmu pemerintahan dan social politik UMA Volume 5. No.1 2017 h. 10.

sosial yang disandang. Uang atau emas yang dibayarkan dikenal sebagai dengan uang atau emas *Japuik.* Kesepakatan transaksinya dilakukan sebelum hari akad nikah dilakukan. Dalam hal ini, tradisi pernikahan tersebut diprakarsai oleh perempuan.[6]

Secara teori, tradisi *Bajapuik* tersebut mengandung makna saling menghargai antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Ketika laki-laki dihargai dalam uang *Japuik*, maka sebaliknya perempuan dihargai dengan uang atau emas yang dilebihkan nilainya dari uang *Japuik* atau dinamakan dengan *Agiah jalang*[7]. Sekarang nilai uang *Japuik* ditentukan oleh tingkatan pendidikan, pekerjaan, dan jabatan *Marapulai.* Semakin tinggi nilai uang *Japuik* menandakan semakin tinggi status social *Marapulai* atau pengantin laki-laki. Pada zaman sekarang nilai uang japuik bisa diganti dengan uang rupiah biasa, hewan, atau kendaraan.[8]

Pernikahan tradisi *Bajapuik* yang dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Pariaman yang ada di dalam ranah Minangkabau tentunya menjadikan tradisi ini adalah salah satu tradisi yang harus dilaksanakan oleh semua masyarakat Pariaman. Baik masih di dalam ranah Minangkabau ataupun mereka yang merantau ke luar Minangkabau. Tetapi dalam konsepsi adat dan tradisi yang dianut oleh masyarakat terdapat beberapa ketentuan

---

[6]Bunga Moeleca, *Kontruksi Realitas Makna "Bajapuik" Pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman di Kecamatan Pasir Penyu.* Jurnal Jom FISIP Volume 2 No. 1, 2015, h. 2.

[7]https://www.padang-today.com/0kawin-bajapuik-di-pariaman/ (diakses pada tanggal 27 September 2020 Pukul 21.34 WIB)

[8]https://www.covesia.com/archipelago/baca/71904/menilik-budaya-beli-laki-laki-di-tradisi-perkawinan-ranah-minang (diakses pada tanggal 27 September 2020 Pukul 22.05)

yang mengatur tentang tradisi *Bajapuik* tersebut. Dahulu ketika semua permasalahan pernikahan masih dalam pengawasan mamak atau paman si perempuan tersebut, maka mamak yang akan memegang kendali penuh atas permasalahan pernikahan kemenakannya. Termasuk mencarikan calon suami untuk kemenakannya dan prosesi pernikahannya. Di dalam konteks tradisi *Bajapuik* tersebut, jikalau perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai darah keturunan atau asli orang Pariaman, maka adat pun berlaku atasnya. Tetapi jikalau salah satu dari kedua pasangan maupun keluarganya bukanlah berasal dari daerah Pariaman, maka tradisi tersebut tak berlaku atasnya. Kejadian ini telah banyak terjadi pada era modernisasi seperti sekarang ini. Yang mana mengenai permasalahan pernikahan bukan lagi menjadi urusan mamak maupun adat istiadat yang menginginkan keturunan tetaplah dari Pariaman agar tradisi pun tetap terlestarikan, melainkan menjadi urusan pribadi dan keluarga yang akan melaksanakan. Menimbang di era modernisasi ini kebanyakan kalangan masyarakat menginginkan sesuatu yang praktis dan tak berbelit-belit apalagi masalah calon suami/istri, Maka terkadang adat istiadat yang terkesan lama dan ribet sudah banyak ditinggalkan. Dengan adanya peristiwa tersebut menandakan bahwa adat dan tradisi *Bajapuik* di Minangkabau secara perlahan mengalami pergeseran akulturasi adat Minangkabau.

Menimbang pengkajian hukum terhadap tradisi *Bajapuik* dalam penerapan hukum, para ‘Ulama selalu mengkaji segala persoalan-persoalan

keummatan dengan rinci dan teratur, termasuk dalam masalah pernikahan dan tradisi *bajapuik* yang juga berkaitan mengenai hubungan sesama manusia dari aspek islam dan secara pandangan tradisi. Dalam mengkaji sebuah hukum, para ‘Ulama selalu mengedepankan kaidah-kaidah ushul dan mengambil rujukan dari sumber-sumber hukum Islam. Dalam pembagian sumber hukum Islam terdapat suatu pembahasan mengenai suatu hal atau keadaan yang terus berulang dan selalu dilakukan sehingga menjadi suatu adat istiadat, keadaan ini lah yang dinamakan dengan *Al-‘Urf.*

‘*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. *Urf* (Tradisi) adalah bentuk-bentuk *Mu’amalah* (Berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. ‘*Urf* juga dimaksudkan dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ‘*Urf* perkataan maupun *‘Urf* Perbuatan. Konsepsi Islam sangat gamblang berhadapan dengan tradisi lokal, prinsipnya jikalau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syari’at silahkan untuk tetap dilanjutkan, namun jikalau bersebrangan dengan hukum syariat maka harus dihentikan. Oleh karena itu, posisi ‘*urf* dalam arti tradisi lokal sejajar dengan agama Islam itu sendiri. Islam datang tidak hendak diakui sebagai raja-diraja bagi nilai-nilai universal, melainkan sebagai suatu bentuk yang sama dengan tradisi atau nilai lokal yang lain. Bisa dimengerti jikalau Islam kemudian tidak begitu saja menggerus tradisi-tradisi lokal, Islam berkolaborasi atau menggunakan bahasa

purwadi "berakulturasi-sinkritisasi" dalam arti saling mengisi antara satu dengan yang lainnya tanpa ada perasaan bahwa nilai yang lain dikalahkan, dan karenanya menjadi sub ordinat.[9]

Salah satu kaidah *asasiyah* hukum Islam adalah *Al-adat Almuhakkamah* (Adat dapat menjadi pertimbangan hukum) atau *Al-adat Shari'at Almuhakkamat* (Adat merupakan syari'at yang dihukumkan). Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (Tradisi) merupakan variabel social yang mempunyai otoritas hukum (Hukum Islam). Adat bisa mempengaruhi materi hukum, secara proposional. Hukum Islam tidak hanya memposisikan adat sebagai faktor ekstrernal non-implikatif, namun sebaliknya memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel. Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap adat (Tradisi) amat bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama yang universal (untuk seluruh dunia). Wajah Islam pada berbagai masyarakat dunia tidaklah harus sama, namun keberagaman terebut haruslah dilingkupi oleh *Wihdat Al-Manhaj* (Kesatuan Manhaj) yaitu *al-Manhaj An-Nabawiy Almuhammadiy* (Manhajnya Nabi Muhammad dan para Pengikutnya). Di sinilah perlunya mempertimbangkan kembali posisi *Al-Adat* dan *al-'Urf* dalam struktur bangunan Hukum Islam.[10]

---

[9]M.Noor Hasirudin, *Tradisi Lokal Sebagai 'Urf progresif,* Jurnal Islamica, Volume 2, No.1, 2017 h. 99-100.

[10]Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* Jurnal ASAS Volume 7 No. 1, 2015 h. 25

dalam persepsinya terhadap adat istiadat, masyarakat Minangkabau percaya bahwa sebagian adat yang mereka miliki tidak dapat berubah, meskipun sebagian lainnya dapat mengalami perubahan karena beradaptasi dengan perkembangan zaman. Masyarakat Minangkabau menamakan adat yang tidak boleh dirubah ini dengan istilah *Adat nan sabana adat* (adat yang sebenarnya). Disamping itu terdapat tiga jenis adat lainnya yang boleh mengalami perubahan (1) *Adat nan Diadatkan* (adat yang diadatkan) : yaitu sumber pandangan hidup yang merupakan penjabaran terhadap nilai universal, lalu kemudian diadatkan dan menjadi patokan hidup. Contohnya seperti tentang nilai kerjasama, perlindungan perempuan dan anak, dan lainnya. Jika *nan diadatkan* tersebut berubah, maka perubahan itu juga terjadi kepada pandangan hidup masyarakat yang merubahnya. (2) *Adat Istiadat* : yaitu suatu perilaku yang dipandang baik, disepakati untuk dilaksanakan, dan terjadi pengulangan tanpa penolakan dan bentuknya khas karena sesuai dengan kreativitas masyarakatnya. Contohnya seperti Pidato adat, ritual *Pasambahan* (persembahan) untuk tamu dan sebagainya. (3) *Adat nan Teradatkan* (adat yang teradatkan) yaitu perilaku yang disenangi untuk dilakukan secara berulang-ulang serta memperoleh dukungan dari masyarakat.[11]

Masyarakat Minangkabau yang semakin hari semakin mengarah kepada kemajuan membuat masyarakat Minangkabau perlahan mulai untuk

[11]Dwi Rini Sovia Firdaus, *Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede*, Jurnal Sosiologi Pedesaan Volume 6 No. 2, 2018 h. 122

merubah sistematika dan pola kehidupannya. Adanya perubahan yang disebabkan oleh pengaruh arus modernisasi membuat perlahan-lahan adat dan istiadat serta tradisi juga mengalami tekanan arus modernisasi. Adat dan kebudayaan Minangkabau pun menerima prinsip-prinsip pembaharuan dengan orientasi *Change and Stability.* Disamping itu, proses pengeroposan budaya juga terjadi sehingga yang dipraktekkan oleh orang-orang Minangkabau terhadap adat dan kebudayaan mereka sendiri tinggal kulit-kulit luarnya yang bersifat seremonial ketimbang melaksanakan inti hakikat adat dan kebudayaan tersebut. Orang Minangkabau sendiri, terutama yang generasi mudanya mulai melihat aneh kepada nilai budaya aslinya. Memahami kebudayaan, adat dan tradisi harus dimulai dengan mendefinisikan ulang arti dari kebudayaan itu sendiri, bukan sebagai kebudayaan generik (merupakan pedoman yang diturunkan) tetapi sebagai kebudayaan diferensial (yang dinegosiasikan dalam keseluruhan interaksi sosial)[12].

Salah satu kebiasaan masyarakat Minangkabau termasuk masyarakat Pariaman yang selalu dilakukan dan ialah kebiasaan merantau bagi laki-laki remaja beranjak dewasa untuk hidup mandiri di negeri rantauannya. Hal itu pula yang menyebabkan perkembangan tradisi *bajapuik* Pariaman pun tetap bisa kita jumpai di luar wilayah Minangkabau Pariaman dikarenakan masyarakat Minangkabau Pariaman terus melestarikan kebudayaan yang

[12]Rizal Mustansyir, *Konsep Urang Sabana Urang Dalam Pepatah Minangkabau,* Jurnal Filsafat, Volume 19, No. 2, 2009 h. 166-171.

mereka miliki. Termasuk salah satunya ditemukannya kegiatan praktek *Bajapuik* di kota Bengkulu. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kepala adat Pariaman perantauan yang ada di kota Bengkulu yaitu bapak Syafril, Dari wawancara tersebut beliau memaparkan untuk tradisi *bajapuik* itu sendiri masih dilakukan dan dilestarikan sampai sekarang. Selagi kedua keluarga perantauan tersebut masih mempunyai darah keturunan Padang Pariaman maka tradisi *Bajapuik* pun berlaku atasnya. Dikarenakan para perantau Minangkabau juga telah ditekankan dalam prinsipnya yaitu "*Dima Bumi Dipijak Disinan Langik Dijunjuang"* (Dimana Bumi Dipijak, Disana Langit Dijunjung, mengartikan bahwa manusia harus beradaptasi dimanapun lingkungan dan kebudayaannya). Bagi masyarakat Minangkabau perantauan bahwasanya falsafah ini sangat penting dan berharga bagi dirinya dalam menerapkan apa yang harus ia lakukan sesuai dengan adat istiadatnya selama berada di ranah Minangkabau. Jadi menurut mereka walaupun kondisinya sedang tidak berada di negeri sendiri dan sedang pergi merantau, adat istiadat dan tradisi pun harus tetap dilaksanakan karena adat itu keterikatannya bukan hanya keterikatan formalitas, tetapi keterikatan moralitas. Disanalah nantinya akan mendatangkan kewajibannya untuk mengikuti adat istiadat dan tradisi yang berlaku di ranah Minangkabau, terkhusunya tradisi *Bajapuik* Padang Pariaman.[13]

[13]Syafril, *Wawancara Awal*, Pada tanggal 24 September 2020 jam 19.30 WIB

Kota Bengkulu tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian perantau dari Padang Pariaman untuk menjadi titik perantauan. Syafril juga memberitahukan bahwasanya sangat banyak perantau dari Pariaman yang terdapat di kota Bengkulu. Dan tentunya demi untuk mempertahankan adat dan tradisi yang dari dulu mereka jalani di kampung halaman maka para perantau yang berasal dari Pariaman ini tetap menjalankan tradisi di daerah rantauannya, karena telah dilakukan terus menerus hingga tradisi tersebut menjadi tradisi yang harus diterapkan oleh semua keluarga yang tinggal di kota Bengkulu.[14] Melalui organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) yang berada di kota Bengkulu, masyarakat Pariaman yang merantau ke kota Bengkulu menemukan tempat yang cocok bagi mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan di Pariaman.

Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman atau biasanya yang disingkat dengan nama Organisasi PKDP yaitu suatu organisasi Sosial yang mana organisasi ini adalah organisasi para perantauan Minangkabau yang berasal dari daerah administrasi kota Pariaman dan meliputi Kab. Padang Pariaman, Serta warga dari wilayah-wilayah sekitarnya yang mempunyai keterdekatan adat, budaya, sejarah, dan hubungan emosional atau bernilai kekerabatan.

[14]Syafril, *Wawancara Awal*, Pada tanggal 24 September 2020 Jam 19.30 WIB

Syafril juga menuturkan bahwasanya dari segi pelaksanaan tradisi *bajapuik* tersebut terdapat beberapa perbedaan antara sistematis pelaksanaan tradisi *bajapuik* yang diadakan di Kota Bengkulu dan di Minangkabau Pariaman. Dari segi keumuman tradisi yang biasanya dilaksanakan yaitu mencakup tiga aspek penting dari tradisi *bajapuik* tersebut. Yaitu berkenaan dengan penentuan uang japuik dan uang hilang, yang kedua berkenaan dengan pelaku terlaksana jalannya tradisi *bajapuik* dan yang terakhir yaitu bentuk jalannya tradisi *bajapuik*. Komponen inilah yang akan akan menentukan jalannya tradisi *bajapuik*[15]. Namun, dikarenakan kebiasaan para pemuda Minangkabau Pariaman yang merantau ketika menginjak remaja menjadikan tradisi tersebut meluas hingga keluar Minangkabau Pariaman termasuk di Provinsi Bengkulu menyebabkan tradisi *bajapuik* tetap bisa dilaksanakan di kota Bengkulu. Tentunya dengan adanya perbedaan daerah penyelenggaraan menyebabkan berbeda pula cara penyelenggaraannya.

Tentunya dari penjelasan dan sumber yang didapatkan mengenai tradisi *Bajapuik* tersebut. Menimbang tradisi *Bajapuik* yang hingga saat ini masih dilaksanakan apakah terdapat keterkaitan yang jelas dalam hukum dan syari'at islam ajarkan dan kajian '*Urf* dalam penerapan tradisi tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tradisi *Bajapuik* yang dilaksanakan di daerah rantauan terkhusunya di kota Bengkulu dalam lingkup organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota

[15]Syafril, *Wawancara Awal*, Pada tanggal 24 September 2020 Jam 19.30 WIB

Bengkulu. Dan juga meneliti bagaimana tinjauan *'Urf* dalam tradisi *Bajapuik* tersebut. Maka penulis mengambil penelitian ini dengan judul ***"Tinjuan 'Urf Teradap Tradisi Bajapuik pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman {PKDP} Kota Bengkulu)".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Prosesi tradisi *Bajapuik* yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman perantauan di kota Bengkulu dalam lingkup Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana tinjauan '*Urf* terhadap Tradisi *Bajapuik* Pada perkawinan masyarakat Pariaman perantauan di kota Bengkulu dalam lingkup organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi tradisi *Bajapuik* yang dilakukan oleh masyarakat perantauan Pariaman di kota Bengkulu dalam lingkup Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui bagaimana prosesi tradisi *Bajapuik* yang dilakukan oleh masyarakat perantauan Pariaman di kota Bengkulu menurut perspektif *'Urf.*

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam fokus Hukum Keluarga Islam bagi mahasiswa dan akademisi, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan konteks *'Urf* pada prosesi Pernikahan dengan menggunakan tradisi *Bajapuik* pada masyarakat Pariaman perantauan di kota Bengkulu dalam lingkup organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu.

2. Secara Praktis

   Menambah wawasan, pengetahuan, bagi penulis dan masyarakat luas mengenai prosesi tradisi *Bajapuik* yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman perantauan di kota Bengkulu dalam lingkup organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu. Selain itu juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan prosesi tradisi *Bajapuik* yang hingga saat ini masih dilaksanakan di kota Bengkulu. Dapat memberikan informasi bagaimana tinjauan *'Urf* dalam tradisi *Bajapuik* tersebut. Dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang prosesi tradisi *Bajapuik* di kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

1. Savvy Dian Faizzati, *"Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan 'Urf"* Pada Tesis ini membahas mengenai prosesi tradisi *Bajapuik* serta bagaimana bentuk dan konteks *Uang Hilang* yang terdapat dalam tradisi *Bajapuik* yang dilakukan oleh masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kota Malang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama mengangkat tema tentang perkawinan dan tradisi *Bajapuik.*dan juga kedua penelitian ini sama-sama menggunakan tinjauan *Urf* dalam meneliti tentang tradisi tersebut. Serta sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan menekankan kepada pendekatan lapangan dan observasi untuk proses pengambilan data. Sedangkan perbedaanya yaitu bahwa penelitian ini juga berfokus mengkaji dan meneliti berkenaan dengan istilah *Uang Hilang* sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis hanya berpatok kepada tradisi bajapuik secara umum tanpa meneliti secara mendalam berkenaan dengan *Uang Hilang.* Dan juga perbedaan selanjutnya terletak di objek penelitian yang mana penelitian ini fokusnya adalah masyarakat Padang Pariaman Perantauan di Kota Malang, sedangkan objek Penelitian yang dilakukan oleh Penulis fokusnya adalah masyarakat perantauan Padang Pariaman yang terdapat di Kota Bengkulu yang mana terhimpun

kedalam Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu.[16]

2. Maihasni, *"Eksistensi Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat"* pada Disertasi ini peneliti membahas mengenai eksistensi tradisi *Bajapuik* yang masih dilakukan oleh Masyarakat Padang Pariaman di Sumatera Barat hingga masa sekarang. Pada penelitian ini titik fokus yang diambil oleh peneliti yaitu memandang tradisi *Bajapuik* dari sudut pandang sosial. Dan juga objek penelitian yaitu terdapat di Padang Pariaman Sumatera Barat yang mana tempat Tradisi *Bajapuik* itu dilakukan dan juga masyarakatnya adalah masyarakat asli dan bermukim di Padang Pariaman Sumatera Barat. Sedangkan penulis meneliti tentang tradisi *Bajapuik* pada Pernikahan adat yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman Perantauan yang berada di Kota Bengkulu ayng terhimpun kedalam Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu dalam Tinjauan *'Urf.*[17]
3. Rahmania, *"Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat (Studi di Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Kota Pariaman)".* Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan untuk membahas dan mengkaji dari aspek

---

[16]Savvy Dian Faizzati, Tesis *"Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan 'Urf".*

[17]Maihasni, Disertasi "*Eksistensi Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat".*

pendidikan dan pembelajaran. Dalam hal ini lebih mematok kepada nilai-nilai pembelajaran dari jalannya prosesi tradisi *Bajapuik* tersebut. Sedangkan untuk penelitian yang sedang diteliti oleh penulis bukan hanya meneliti dari segi prosesinya, tetapi juga tinjauan hukum yang mana pada penelitian ini penulis menekankan pada perspektif *'urf* dalam mengkaji prosesi tradisi bajapuik tersebut.[18]

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dalam hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang kemudian mengacu pada tradisi *Bajapuik* pada Prosesi pernikahan adat Masyarakat Pariaman perantauan di Kota Bengkulu dalam lingkup organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu Perspektif *'Urf.*

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tinjauan '*Urf* terhadap tradisi *Bajapuik* pada prosesi Pernikahan adat masyarakat Pariaman perantauan di kota Bengkulu studi organisasi Persatuan Keluarga daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau yang tertulis

[18]Rahmania, Skripsi "*Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat (Studi di Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Kota Pariaman).*

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dihasilkan berupa kata-kata bukan angka.[19]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis normative, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi didalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data tersebut terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaia masalah.[20]

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian tradisi *Bajapuik* tersebut dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan dimulai dari tanggal 03 Februari 2021- 03 April 2021 dan lokasi penelitian yang dilakukan yaitu bertempat di rumah kediaman ketua Organisasi Persatuan Keluarga daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu, dikarenakan yang akan di teliti adalah Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu jadi sebagai tempat untuk mendapatkan informasi dari narasumber penelitian ini adalah di rumah kediaman ketua yang menaungi organisasi tersebut. Selanjutnya rumah kediaman ketua adat ninik mamak Pariaman kota Bengkulu, karena

[19]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* (Bandung : Alfabeta, 2007) h. 221
[20]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) h. 16

penulis membutuhkam data dan informasi dari seseorang yang lebih memahami dan mendalami adat dan tradisi tersebut sehingga penulis perlu mengunjungi rumah kediaman ketua Ninik Mamak tersebut. dan rumah kediaman salah satu warga Pariaman perantauan yang tinggal di kota Bengkulu. karena dalam penelitian tersebut objek yang akan diteliti adalah masyarakat perantauan yang berasal dari Pariaman, Sumatera Barat yang menetap di kota Bengkulu dan terhimpun kedalam Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu. Alasan penulis meneliti organisasi tersebut dikarenakan fenomena tradisi *bajapuik* sepenuhnya dilakukan dalam pengawasan organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu.

3. Subjek/Informasi Penelitian

Sumber data yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu melibatkan Ketua Pegurus PKDP Cabang kota Bengkulu. dikarenakan yang akan di teliti adalah Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu jadi sebagai informan dan narasumber penelitian ini adalah ketua yang menaungi organisasi tersebut. Kemudian *ninik mamak* Pariaman di Kota Bengkulu karena penulis membutuhkam data dan informasi dari seseorang yang lebih memahami dan mendalami adat dan tradisi *bajapuik* tersebut. Serta warga Pariaman perantauan yang tinggal di kota Bengkulu sebagai penguat dari informasi mengenai tradisi *bajapuik* di kota Bengkulu. Dikarenakan sebagai data penunjang dari

penelitian tentang tradisi *bajapuik*, penulis membutuhkan Informasi dari salah satu warga Pariaman yang merantau di kota Bengkulu. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi dan kondisi penelitian tentang tinjauan '*urf* terhadap prosesi tradisi *Bajapuik* di kota Bengkulu.

4. Sumber data.

Sumber data penelitian ini ialah darimana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan data tentang objek yang diteliti tersebut maka pengumpulan data dikelompokkan menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan. Data ini diperoleh langsung dari Ketua Pegurus PKDP Cabang kota Bengkulu, *ninik mamak* Minangkabau di Kota Bengkulu, serta warga Pariaman perantauan yang tinggal di kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber yang berada diluar objek yang sebenarnya. Tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa tulisan yang sudah jadi seperti: laporan, buku-buku, dokumentasi, dokumen pribadi, artikel terkait, jurnal serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis teliti.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Oleh karena itu pengumpulan data menggunakan metode penelitian berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh melalui :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Teknik ini menggunakan pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang tekait dengan masalah yang akan dibahas.[21] Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Pegurus PKDP Cabang kota Bengkulu, dikarenakan yang akan di teliti nantinya adalah Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu jadi untuk memudahkan nantinya sehingga penulis membutuhkan informasi dan data dari ketua yang menaungi

[21]Sutrisno, *Metodologi Research*. (Yogyakarta : Andi Offset. 1991) h. 193

organisasi tersebut. Kemudian ketua adat *ninik mamak* Pariaman di Kota Bengkulu, yang mana karena yang akan di teliti adalah adat dan tradisi asli dari kebudayaan Pariaman sehingga penulis membutuhkan data dan informasi dari seseorang yang lebih memahami dan mendalami adat dan tradisi tersebut. Serta warga Pariaman perantauan yang tinggal di kota Bengkulu. Dikarenakan penulis memerlukan data pendukung yang melengkapi penelitian tentang tradisi *bajapuik* di kota Bengkulu, maka dari itu penulis menunjuk satu orang sebagai informan mewakili warga perantauan Pariaman yang ada di kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau keterangan dari Organisasi Persatuan Keluarga Daerah piaman (PKDP) yang ada di kota Bengkulu.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data ialah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artkel).[22] Analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah yang didahului dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang ada saat

[22]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013) h. 290

ini dan berlaku berdasarkan data-data tentang tradisi *Bajapuik* pada prosesi pernikahan adat masyarakat Pariaman perantauan yang bermukim di kota Bengkulu dalam lingkup organisasi Persatua Kelurga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu.

Data yang didapat dengan mencatat, menganalisa data dan menginterpresentasikan data tersebut. Kemudian dianalisis dengan pola fikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang berifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum, selain itu untuk mengetahui nilai-nilai kebenaran dan keadilan pada teori peminangan dengan gambaran tradisi *Bajapuik* yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman perantauan yang ada di kota Bengkulu. Penerapannya tersebut diteliti dengan teori-teori hukum yang ada khususnya perspektif ’*urf.*

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, diantara satu bab dan bab lainnya saling berkaitan. Hal ini berguna untuk memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab :

Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

Bab kedua ini membahas tentang teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, diantaranya teori mengenai konsep Pernikahan yaitu pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, tujuan dan hikmah, serta tahapan pernikahan. Pembahasan ’*Urf* mengenai pengertian, dasar hukum, macam-macam, dan kehujjahan. Serta Bajapuik Yaitu meliputi pengertian, tujuan dan manfaat, tata cara, dan akibat dari tidak terlaksananya *bajapuik*.

Bab ke tiga dari skripsi ini membahas tentang Objek penelitian yaitu pembahasan atau profil dari Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Cabang Kota Bengkulu.

Bab ke empat dari skripsi ini Merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini memuat data dan analisis data yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu Praktek *Bajapuik* dalam Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan Kota Bengkulu dalam lingkup Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu dan tinjauan ‘*urf* terhadap tradisi *bajapuik* pada pernikahan masyarakat Pariaman perantauan di kota Bengkulu.

bab kelima dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

PERNIKAHAN, 'URF, DAN *BAJAPUIK*

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata *Nikah* menurut *lughah* atau bahasa berarti kumpul atau berkumpul. Kalau diucapkan : *Nakahatil Asyjaru*, artinya : Pepohonan itu menyatu dan saling melilit. Sedangkan menurut peraturan syarak, kata nikah berarti : Akad yan telah masyhur yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat. Terkadang digunakan juga dengan arti : Akad dan *wathi'* (Bersetubuh) dalam kaidah bahasa begitulah kata Az-Zajjaj. Sementara itu Al-Azhari berkata : asal arti kata nikah dalam kaidah Arab adalah *Wathi'*. Kawin disebut nikah, karena kawin itu menjadi sebabnya *wathi'*. Al-Farisi berkata : Orang Arab membedakan antara akad nikah dan *Wathi'* dengan perbedaan yang halus. Kalau orang Arab mengatakan : dia telah menikahi si Fulanah, atau menikahi anak perempuan si Fulan, atau adik perempuan si Fulan, maka yang dimaksud adalah akad nikah dengan Fulanah. Sedangkan kalau dia mengatakan : saya menikahi perempuanku atau istriku, maka maksudnya tentu *wathi'*.[23]

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama Fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun

[23]Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Kelengkapan Orang Shaleh)*, (Surabaya : Bina Utama, 2007) h.77

redaksionalnya berbeda. Ulama madzhab Syafi'I mendefinisikannya dengan akad yang mengandung kebolehan di dalamnya dalam melakukan hubungan suami istri dengan lafadz nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulama madzhab Hanafi mendefinisikannya dengan akad yan menfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada larangan syara'.

Definisi Jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafadz yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu haruslah lafadz nikah, kawin, atau yang semakna dengan itu. Dalam definisi ulama madzhab Hanafi, hal itu tidak diungkapkan secara jelas, sehingga lafadz yang mengandung makna seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh digunakan seeprti halnya lafadz hibah. Imam Muhammad Abu Zahrah, ahli hukum Islam dari Universitas Al-Azhar berpendapat bahwa perbedaan tersebut tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengkompromikan kedua definisi tersebut, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah yaitu "akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saling tolong-menolong

diantara keduanya, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.[24]

Dari penjelasan mengenai pernikahan yang telah penulis uraikan berdasarkan literatur yang penulis kutip, bisa penulis simpulkan bahwasanya pernikahan adalah suatu hubungan yang saling berkaitan dan terikat antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafadz akad yang bertujuan untuk menghalalkan yang haram dan guna menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya serta untuk beribadah kepada Allah SWT.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Agama islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan tanggung jawab dan mengikuti ketentuan hukum yang harus dilakukan. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat dibawah ridha Allah SWT.

a. Al-Qur'an

1) Surah An-Nur Ayat 32 :

[24]Agustina Nurhayati, *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal ASAS Volume 3 No.1 2011 h.100

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

2) Surah Ar-ruum Ayat 21 :

وَمِنۡ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجًا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَـٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

b. Hadits

1) Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan periwayat lainnya.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya."

2) Hadits riwayat Al-Baihaqi

إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّيْنِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ البَاقِ

"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya."

c. Ijma' Ulama

Ada beberapa ijma' cara pandangan 'Ulama dalam memperhatikan dasar hukum untuk menjadi landasan seseorang menikah.

1) Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat orang-orang tertentu. Sebagai berikut :

(a) *Sunnah* bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai kelengkapan untuk menikah

(b) *Makruh* bagi orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan dan bekal untuk perkawinan belumlah ada. Begitupun ia mempunyai bekal perkawinan tetapi fisiknya

mengalami cacat sepeti impoten dan lainnya serta kekurangan lainnya.

2) Ulama hanafiah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut :

(a) *Wajib* bagi orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan menikah dan jika tidak menikah takut akan berbuat dosa.

(b) *Makruh* bagi orang yang pada dasarnya mampu menikah namun merasa akan berbuat curang atas pernikahannya itu.

3) Ulama lain menambahkan hukum pernikahan secara khusus untuk keadaan dan orang-orang tertentu sebagai berikut :

(a) *Haram* bagi orang yang tidak memenuhi ketentuan syara' untuk menikah, sedangkan dia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

(b) *Mubah* bagi orang yang belum ada dorongan untuk menikah dan tidak ada kekhawatiran akan dosa jikalau belum menikah.[25]

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan. Yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan Ghalizan* yang

[25]http://etheses.uin-malang.ac.id/1421/7/08210009_Bab_2.pdf (Diakses pada tanggal 23 Juni 2021 Pukul 22.07 WIB)

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka dari itu jelaslah bahwasanya pekawinan adalah fitrah illahi.[26]

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I Pasal 1 yaitu "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Dan manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan.[27]

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Suatu akad pernikahan dalam Hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan para Fuqaha karena sebagian mereka memsukkan suatu unsur menjadi hukum nikah dan sebagian lagi menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sah nikah.[28]

Berbicara mengenai rukun, rukun ialah sesuatu hal yang menjadi penentu sah nya suatu ibadah. Dikatakan rukun ialah dalam kaidah bahasa Arab seperti bermakna sudut pandang, ruangan, tiang, penyangga. Secara

---

[26]Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Volume 14 No. 2. 2016 h. 186

[27]Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Credipo Volume 02 No.02. 2020 h.111-112

[28]Ahmad atabik, Khoridatul Muhdiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspekti Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam- YUDISIA Volume 5 No.2. 2014 h. 291

makna juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang kokoh dan utama. Secara istilah makna :

> "*Apa-apa yang membuat sesuatu mustahil untuk ada kecuali bersamanya*"

Maksud dari makna diatas yaitu suatu hal tidak akan menjadi ada jikalau tidak ada sesuatu yang mengadakannya atau tidak ada yang menjadi rukunnya. Maka dalam pernikahan suatu hal yang dikatakan rukun itu menjadi utama yang jikalau salah satu dari yang utama tersebut tidak ada maka tidak sah pernikahannya. Sedangkan syarat berupa sesuatu yang harus ada melengkapi suatu rukun agar rukum tersebut menjadi terpenuhi dan menjadi sah. Apabila syarat dari suatu rukun tidak terpenuhi maka tidak sah pula rukun tersebut.[29]

Adapun rukun dan syarat sahnya pernikahan sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Syafi'I dan juga diartifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

a. Adanya Calon Suami dan Calon Istri

Adapun rukun yang pertama dalam pernikahan yaitu harus ada laki-laki dan perempuan yang akan dinikahkan. Syarat dari calon laki-laki dan perempuan tersebut ialah sebagai berikut :

1) Beragama Islam
2) Bagi laki-laki dan perempuan tersebut jelas orangnya

[29]https://ahmadharisandi7.wordpress.com/2015/01/05/pengertian-syarat-rukun-sah-dan-batal/ (Diakses pada tanggal 25 Juni 2021 Pukul 20.50 WIB)

3) Bagi laki-laki dapat memberikan persetujuan

4) Bagi perempuan dapat diminta persetujuannya

5) Keduanya tidak mendapat sesuatu yang menghalangi pernikahan

b. Wali

Adapun rukun kedua yaitu wali. Hal ini berdasarkan hadits rasulullah yang mana beliau bersabda "*Wanita mana saja yang menikah tanpa seizing walinya maka nikah tersebut batal*" (HR Abu Dawud, At-Tirmidzi dan ibnu majah). Adapun syarat wali sebagai berikut :

1) Laki-laki

2) Dewasa

3) Memiliki Hak Perwalian

4) Dan ia tidak mendapatkan sesuatu yang menghalangi perwalian.

c. Saksi

Rasulullah SAW bersabda " *tidak ada nikah kecuali dengan wali dan saksi yang adil* (HR Al-Baihaqi, Al-Daruquhni, Asy-Syaukani, dan Nailul athaar)" saksi menjadi rukun melakukan pernikahan. Ketentuan syarat bagi saksi pernikahan yaitu :

1) Dua orang laki-laki

2) Hadir dan menghadiri ijab qabul

3) Dapat mengerti bahasa akad (ijab Qabul)

4) Beragama Islam

5) Dewasa

d. Sighat (ijab dan Qabul)

Sighat nikah adalah suatu bentuk perjanjian yang berlangsung antar kedua belah pihak laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dengan menggunakan lafadz ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Adapun syarat-syarat ijab dan qabul yaitu :

1) Adanya pernyataan mengawinkan (ijab dari pihak perempuan atau wali)
2) Adany pernyataan menerima (Qabul dari pihak laki-laki)
3) Memakai kata-kata nikah atau *tazwij* atau memakai makna terjemahan dari nikah atau *tazwij*.
4) Antara ijab dan qabul bersambungan dan jelas maksudnya.
5) Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah.[30]

Dalam Hukum Perkawinan, dalam menetapkan rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama'. Akan tetapi semua Ulama' Sependapat bahwa yang harus ada dalam perkawinan antara lain Akad Perkawinan, Laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan

[30]Siti Faizah, *Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri.* Jurnal ISTI"DAL Studi Hukum Islam, Vol.1 No.1. 2014 h.23

kawin, Wali dari mempelai perempuan, Saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 bahwasanya Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita Sudah mencapai umur 16 (Enam Belas) tahun. Undang-undang ini diperkuat dalam KHI Pasal 15 ayat 1 yang substansinya sama bahwasanya pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan

Dalam UU perkawinan tidak dibahas tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat Perkawinan yang berkenaan dengan unsur atau rukun perkawinan. KHI Secara jelas membahas rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Imam Syafi'I dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.[31]

4. Tujuan dan Hikmah pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Diantara tujuan dari disyariatkannya pernikahan dalam agama Islam bisa disimpulkan sebagai berikut :

[31]Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam "Menguak Kesakralan Pekawinan yang sangat Krusial dan Menjadikannya Sebagai Sebuah Wadah dalam Ikatan Sakinah Mawaddah Warahmah yang diridhai Allah SWT"*, (Bandung : Pustaka Setia, 2017) h.9-10

1) Sebagai estafet untuk melanjutkan generasi yang madani

Seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan adalah bersambungnya ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membina suatu keluarga dan mencapai keturunan yang baik. Maka dengan adanya pernikahan juga sebagai gerbang persiapan untuk mencetak penerus generasi yang tetap berpegang teguh kepada Allah dan rasulnya di akhir zaman nanti.

2) Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi

Pernikahan adalah fitrah manusia. Maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara kotor dan menjijikkan seperti menggunakan cara yang dilarang dalam syariat dan Agama Islam itu sendiri.

3) Untuk membentengi Akhlaq yang luhur dan untuk menundukkan pandangan

Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi diri dan martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan sebgai salah satu alternatif untuk menjaga pemuda dan pemudi dari kerusakan jasmani dan rohani.

4) Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami

Tujuan yang luhur dari sebuah pernikahan yaitu agar suami dan istri menjalankan syari'at Islam dalam Rumah Tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga dalam Syari'at Islam adalah wajib. Oleh karena itu setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang islami, maka ajaran islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, namun harus kafa'ah dan shalih/shalihah.

5) Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah

Menurut Konsep Islam, hidup sepenuhnya mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shaleh disamping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, bahkan berhubungan suami istri pun termasuk ibadah kepada Allah.

6) Untuk memperoleh keturunan yang shalih

Tujuan pernikahan diantaranya adalah untuk memperoleh keturunan yang shalih, untuk melestarikan dan membentuk kepribadian islami yang berkualitas. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan didapat melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Karena banyaknya lembaga pendidikan yang berlabel Islam

tetapi isi dan cara pandangnya sangat jauh dari Islam itu sendiri. Sedangkan banyak kita temui anak-anak kaum muslimin yang tidak memiliki akhlak sesuai dengan yang dicerminkan oleh syari'at. Oleh karena itu, suami dan istri bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan kebenaran yang sesuai dengan Islam.[32]

b. Hikmah Pernikahan

Diantara Hikmah dari disyariatkannya pernikahan adalah sebagai berikut :

1) Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan perempuan dan begitupun sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis inilah merupakan sebuah fitrah yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Islam adalah agama yang fitrah, sehingga dengan memenuhi tuntutan fitrah ini agar manusia dapat menjalankan hukum islam dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah pernikahan disyariatkan dalam islam guna untuk memenuhi fitrah manusia yang mana ada ketertarikan terhadap lawan jenis.

[32]https://almanhaj.or.id/3232-tujuan-pernikahan-dalam-islam.html (Diakses pada tanggal 10 Februari 2021 Pukul 23:03 WIB)

2) Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Salah satu dari hikmah diselenggranya pernikahan yang sangat penting yaitu dengan menikah menimbulkan ketenangan jiwa karena terciptanya rasa cinta dan kasih sayang. Qur'an surah Ar-rum ayat 21 menjelaskan bahwa banyak sekali hikmah yang terdapat dari sebuah pernikaan. Dengan adanya pernikahan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmani dan rohani, yaitu rasa mencintai dan dicintai, berbagi kasih dan sayang serta ketenteraman hidup

3) Menghindari dekadensi moral

Allah telah memberi anugerah kepada manusia dengan begitu banyk bentuk kenikmatan. Salah satunya adalah rasa untuk merealisasikan seksual. Akan tetapi realisasi ini akan berdampak negative apabila tidak ada pembatasnya. Karena nafsu akan selalu tertarik untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Akibatnya terjadilah dekadensi moral. Dengan adanya pernikahan juga bisa menjadi tameng yang membatasi hawa nafsu agar tetap terjaga dan sesuai dengan syariat.

4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang dicipatakan.[33]

Yang jelas, adanya pernikahan merupakan suatu yang tidak bisa dinafikan dan dipungkiri keberadaannya. Dan manusia yang punya sifat akal sehat tentu akan menerimanya dan mengerti betapa pentingnya pernikahan bagi kehidupan manusia.[34]

5. Tahapan Pernikahan

Dalam pernikahan berbeda dengan transaksi-transaksi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral. Tema pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara jenis laki-laki dan perempuan dari sisi pernikahan tergolong transaksi paling agung yang memperkuat hubungan antar sesame manusia dan paling kritis keadaannya. Karena pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Adapun tahapan pernikahan adalah sebagai berikut :

a. *Ta'aruf*

Ta'aruf merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk saling mengenal antara seseorang dengan orang yang lainnya dengan tujuan utnuk saling mengerti dan saling memahami. *Ta'aruf* juga bisa

[33]Ahmad Atabik, Khoridatun Muhdiah, *Pernikahan dan Hikamahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam YUDISIA Volume. 5 No.2, 2014 h.307-308

[34]Ulin Nuha, *Fiqih Munakahat (Kajian Praktis fiqih pra-Pasca Nikah dan Merajut Sakinah dalam Sentuhan Islam).* (Jawa Tengah : Kiswah Media, 2019) h. 19

diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengn tujuan untuk bersilaturrahmi sesuai dengan syari'at Islam. Tujuan dari hikmah silaturrahmi atau proses berkenalan tersebut adalah untuk mendapatkan jodoh yang baik. *Ta'aruf* hanya dilakukan oleh pria yang telah memiliki kesiapan untuk menikah sehingga prosesi *ta'aruf* tersebut tidak menjadi hal yang sia-sia. *Ta'aruf* dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang ingin dijodohkan dengan tujuan agar mereka bisa lebih saling mengenal.[35]

b. *Khitbah*

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dengan urusan kebersamaan hidup. Atau dapat perlu dirtikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.[36]

Khitbah ada dua macam. Yang pertama ada *Khitbah Sharih* atau jelas. Contohnya " aku ingin menikah dengan dia" dan lain sebagainya. Kedua ada *Khutbah Ghoiru Sharih* atau yang mengandung

[35]https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/taaruf-menurut-islam (Diakses pada Tanggal 11 Februari 2021 Pukul 23.02 WIB)

[36]Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2019) h.8

sindiran seperti perkataan yang diucapkan peminang kepada wanita yang akan dipinang “sepertinya kamu sudah cocok untuk menikah” atau “Biar kamu lebih bahagia sepertinya kamu butuh pendamping”. Adapun konsekuensi dari khitbah tersebut hanya sekedar janji untuk menikah semata, ia bukanlah pernikahan itu sendiri, maka pasca khitbah baik peminang maupun yang dipinang keduanya belum halal untuk *berkhalwat* atau berdua-duaan lawan jenis. Namun Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan ketika ditanya tentang pembicaraan melalui telepon antara seorang Pria dan wanita yang telah dipinangnya beliau menjawab “tidak apa-apa seorang Laki-laki berbicara lewat telpon dengan wanita yang telah dipinangnya bila memang pinangannya telah diterima, dan pembicaraannya yang dilakukan dalam rangka mencari pemahaman sebatas kebutuhan yang ada, tanpa adanya fitnah. Namun jika hal itu dilakukan melalui perantara wali si wanita maka itu lebih baik lagi dan lebih jauh dari keraguan dan fitnah”.[37]

Mengenai peminangan atau Khitbah tersebut, Para Ulama mengungkapkan bahwa diperbolehkannya perempuan melamar lelaki terlebih dahulu dengan berdasarkan kepada hadits yang menjelaskan tentang seorang wanita yang menghibahkan dirinya tanpa adanya

[37]Ulin Nuha, *fiqih Munakahat Kajian Praktis Fiqih pra-Pasca Nikah Merajut Sakinah Dalam sentuhan Islam.* (Jawa Tengah : Kiswah Media, 2019) h.31-32

mahar kepada Nabi. Namun hal itu ditegaskan oleh Ibnu Hajar dan Badr Ad-Din Al-Ayni bahwa syari'at tersebut merupakan suatu keistimewaan yang khusus pada diri Nabi dan tidak berlaku pada ummatnya. Fenomena Perempuan meminang laki-laki dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam. Sebagaimana peristiwa Siti Khadijah meminang Nabi Muhammad SAW, Ia terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk meminang Nabi Muhammad, padahal pada saat itu Bangsa Jahiliyyah memiliki adat pantang bagi seorang perempuan untuk meminang seorang pria. Menurut Muhammad Sayyid Ahmad hal tersebut mengidentifikasikan bahwa perempuan boleh mengungkapkan sendiri keinginannya untuk menikah dengan seorang pria dan meminta pria untuk menikahinya karena hal itu bukanlah suatu hal yang dipandang rendah di dalam Islam. Selain itu terdapat kasus lainnya seperti Khalifah Umar menawarkan Putrinya kepada Utsman, Abu Bakar, dan Nabi. Peminangan tidak harus dilakukan oleh perempuan secara langsung melainkan boleh dilakukan oleh wali. Namun syaratnya adalah lelaki yang dipinang adalah lelaki yang Shaleh.[38]

c. Akad Nikah

[38]Masduki, *Kontektualisasi Hadits Peminangan Perempuan Terhadap Laki-laki*, Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits Volume 20 No.1, 2019. h. 72-74

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu Akad dan Nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian, kontrak. Sedangkan nikah artinya yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Islam. Atau secara sederhana nya bermakna perkawinan, perjodohan. Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari calon pihak suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam bentuk perkawinan dengan melakukan ijab dan qabul.

Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui bahwa dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Ijab dilakukan oleh pihak wali perempuan sedangkan abul dilakukan oleh mempelai laki-laki. Qabul yang diucapkan hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas dan jelas.[39]

d. *Walimatul 'Urs* (Resepsi Pernikahan)

Kata *walimah* itu berasal dari kata *al-walamu* yang dalam bahasa Indonesia yaitu pertemuan. Di dalam kamus ilmu fiqih disebutkan bahwa *walimah* merupakan makanan pernikahan atau semua makanan yang ditujukan untuk disantap para undangan. Kemudian kata *al-'ursy* dalam bahasa arab berarti *Az-zifaf wa tazwij* :

[39]Barzah Latupono, *Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam,* Jurnal Lutur Law Volume 1 No.1, 2020 h. 2

perkawinan atau pernikahan. Adapun secara istilah *Walimatul 'Ursy* adalah jamuan khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar pernikahan. Karena itulah secara umum, *walimatul 'ursy* diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksanannya akad pernikahan dengan menghadirkan atau menjamu makanan.[40]

B. '*Urf*

1. Pengetian '*Urf*

'Urf secara etimologi berarti *ma'rifah* dan *irfan*, dari kata : *arafa fulan fulanan irfanan.*secara penyebutan lafadz *al-ma'ruf* diartikan Makna asal bahasa nya berarti *ma'rifah* atau sesuatu yang dikenal, maksudnya dikenal ini adalah lebih dekatnya diakui oleh orang lain, kemudian dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang dipatuhi yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.

Secara terminology syara', '*urf* adalah segala sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjukkan arti tertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal fikirannya langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lain. Ada pula yang mengatakan bahwa '*urf* adalah sesuatu yang tertanam di jiwa, dan diterima oleh akal sehat. Tertanamnya sesuatu tersebut di dalam jiwa

[40]https://pecihitam.org/walimatul-ursy/ (Diakses pada tanggal 28 Februari 2021 Pukul 14.56 WIB)

dan diterima karena seringnya digunakan dab diberlakukan yang muncul dari sebuah kecintaan.[41]

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. '*Urf* juga disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara' tidak ada perbedaan antara '*Urf* dan adat kebiaaan[42].

Menurut pendapat berkenaan tentang pengertian dan maksud dari '*urf* itu sendiri, ada beberapa pandangan dari 'Ulama ushul mengenai '*urf* ini :

a. Menurut abdul wahab khalaf, *'urf* dikatakan sebagai sesuatu kebiasaan manusia dan mereka selalu membiasakannya baik berupa perkataan, perbuatan atau kesepakatan meninggalkan sesuatu.
b. Menurut Abu Zahra, '*urf* adalah segala bentuk kebiasaan perbuatan manusia dan mereka selalu beristiqamah kepadanya.
c. Menurut Mustafa Abdul Rahim, '*urf* yaitu setiap perbuatan atau perkataan manusia yang mana semua manusia atau mayoritas manusia tunduk kepadanya.[43]

---

[41]Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqh.* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014) h. 325
[42]Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh.* (Semarang : Dina Utama,2014). h. 148
[43]Moh. Hipni, *'Urf Sebagai Akar Hukum Islam yang Responsible*, Jurnal El-Tijarie Volume 3 No. 2, 2016 h.87-88

d. Menurut Al-Ghazali, ‘*urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat maupun baik.

e. Menurut Al-Jurjani, ‘*urf* adalah sesuatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat, yaitu suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya.[44]

Berdasarkan penjelasan mengenai ‘*urf* di atas dan juga pendapat para Ulama, dapat penulis simpulkan bahwa ‘*urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan terus-menerus dilakukan sehingga menjadi *mafhum* bagi semua kalangan. Sesuatu yang sudah melekat di dalam diri dan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebudayaan yang terus dilaksanakan dan itu bernilai kebaikan dan sesuai dengan syari’at.

2. Dasar Hukum ‘*Urf*

‘*Urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah popular dan dikerjakan berulang-ulang oleh banyak orang dalam masyarakat. Artinya ‘*urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh

[44]Fauziah, *Konsep ‘Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela’ah Historis),* Jurnal Nurani Volume 14 No.2, 2014 h.17

masyarakat pada umumnya. Dasar hukum penggunaan ‘*urf* adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur’an

1) Qur’an surah Al-A’raf ayat 199

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

> “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan ‘*urf*. Kata ‘*urf* dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara baik yang dinilai oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan Manusia.[45]

2) Qur’an Surah Al-Mai’idah ayat 6

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَه عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

[45]Fitra rizal, *Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Manhaj Hukum dan Pranata Sosial Islam Volume 1 No.2, 2019. h. 158-159

> "Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur"

Pada ayat di atas Allah menegaskan kepada hambanya bahwa Allah tidak akan menyulitkan hambanya baik dalam bentuk syara' ataupun dalam keadaan lainnya. Allah tidak menyuruh hamba nya untuk melakukan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan terdapat unsur kebermanfaatan di dalamnya.

b. 'Atsar sahabat

1) Atsar dari sahabat Rasulullah SAW, Abdullah Bin Mas'ud :

فَمَارَاَهُ ا لمسلمون حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ وَمَارَاَهُ ا لمسلمون سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ `الله سَيِّئٌ.

> "Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".[46]

Maksud dari ungkapan Abdullah bin Mas'ud ini baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berlaku dalam tatanan masyarakat muslim yang sejalan dengan syari'at merupakan sesuatu ketetapan yang baik disisi Allah SWT. Sebaliknya jikalau ada hal yang bertentangan dari hal yang

[46]Hasan bin Abdul Aziz, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Juz 1*, (Riyadh : At-Tauhid, 2007) h. 126

dinilai baik akan menghasilkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.[47]

3. Macam-macam '*Urf*

Pertama. '*urf* dibagi menjadi *'urf qauli* dan *'urf 'amali. 'Urf qauli* adalah seperti kebiasaan manusia dalam menggunakan kata *walad* pada anak laki-laki, bukan anak perempuan. Meskipun secara bahasa dapat digunakan keduanya. Diantara *'urf amali* adalah kebiasaan manusia berjual beli dengan cara saling menyerahkan tanpa menggunakan kalimat verbal dalam jual beli.

Kedua. Dari segi keumumannya, '*urf* dibagi menjadi '*urf 'am* dan '*urf khash. 'urf 'am* adalah kebiasaan yang telah dikenal manusia di seluruh negeri atau di suatu masa. Seperti masuk kamar mandi tanpa menentukan waktu penggunaan dan ketentuan berapa takaran air yang dipergunakan. '*Urf khash* adalah kebiasaan yang dikenal oleh sebagian penduduk negeri saja. Seperti kebiasaan penduduk irak dalam menyegerakan sebagian sebagian mahar dan mengakhirkan sebagian yang lain hingga dekat waktu meninggal atau talak. Juga seperti kebiaaan suatu kelompok yang tidak dikenal oleh kaum lain.

Ketiga. Dari segi keabsahan atau tidaknya, '*urf* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Shahih* dan *Fasid* (rusak). Kebiasaan yang shahih adalah

[47]Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Jurnal ASAS Volume 7 No. 1, 2015 h.29

yang tidak bertentangan dengan nash syari'at, juga dengan salah satu kaidahnya.meskipun tidak dijelaskan oleh nash khusus. Dan *'urf fasid* adalah yang bertentangan dengan hukum-hukum syar'i dan kaidah-kaidah yang ada, seperti kebiasaan manusia melakukan perbuatan mungkar seperti mu'amalah riba, minum khamer, berjudi dan sebagainya.[48]

4. Kehujjahan '*Urf*

Para Ulama' sepakat bahwa '*urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama' Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal Ulama' di Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikan pula Ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat Ulama' Kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'I terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadid nya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukan bahwa ketiga madzhab ini berhujjah dengan '*urf.* Tentu saja '*urf* fasid tidak mereka jadikan dasar hukum untuk berhujjah.[49]

Hukum '*Urf* yang shahih, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim

---

[48]Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah, Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam.* (Jakarta : Robbani Press, 2008) h. 259-260

[49]Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Jurnal ASAS Volume 7 No. 1, 2015 h.29.

juga harus memperhatikan ‘*urf* yang berlaku dalam peradilannya. Karena sesuat yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal ini termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan syara’ maka wajib diperhatikan. Syari’ telah memelihara tradisi bangsa arab dalam pembentukan hukumnya, misalnya kewajiban *diyat* (denda) terhadap wanita berakal, kriteria *kafa’ah* dalam perkawinan, dan hitungan ashabah dalam pembagian harta waris. Oleh karena itulah maka ulama berkata :

“Adat Merupakan syari’at yang Dikukuhkan Sebagai Hukum”.[50]

Abu Sunah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai ‘*urf.* Disamping karena berulangkali terlah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka ‘*Urf* harus diterima oleh akal sehat dan rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan ‘*urf* negatif atau biasa juga disebut dengan *‘Urf* yang *fasid.* Sesungguhnya pra syarat minimal keberlakuan ‘*Urf* hanya dua, yaitu ketetapan (*Al-Istiqrar*) dan kontinuitas (*Al-Istimrar*). Istiqrar menunjukkan bahwa *‘urf* harus merupakan sesuatuyang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Di pihak lain, adanya istimrar dimaksudkan agar *‘urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena bagaimana jadinya jikalau hukum islam yang

[50]Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh.* (Semarang : Dina Utama, 2014) h. 149

semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*), tiba-tiba harus berubah dan berwatak temporer dalam waktu yang sangat cepat.[51]

Oleh karena itu, islam hadir tidak sedang memusnahkan *'urf* yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Jstru, islam hadir dengan keadaan menyeleksi *'urf-'urf* yang ada. Jikalau tidak bertentangan dengan islam, '*Urf* terus berjalan. Sebaliknya jikalau bertentangan, islam memusnahkan atau memodifikasikan agar sesuai dengan syariat islam. Definisi abu sunah di atas harus diarahkan pada *'urf* Yang ideal dan seharusnya, bukan '*urf* realistis dan senyatanya yang terdapat dalam masyarakat kita.

C. *Bajapuik*

1. Pengertian *Bajapuik* atau jemput

Bajapuik adalah salah satu Tradisi yang berasal dari Padang Pariaman. *Bajapuik* atau *Japuiktang* dipandang sebagai suatu kewajiban pihak keluarga perempuan membeli sejumlah barang dan uang kepada laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilakukan, pemberian inilah nanti yang dinamakan dengan uang *Japuik*.[52]

Perbedaan Uang *Japuik* dan Uang Hilang adalah, Bahwa Uang *Japuik* akan dikembalikaan kepada pihak perempuan, dan biasanya harga dan jumlahnya sengaja dilebihkan dari uang *Japuik*nya. Lazimnya Uang

---

[51]M. Noor Hasirudin. *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.* Jurnal Al-fikr Volume 20 No.1 2016 h. 68

[52]Bunga Moeleca, *Konstruksi Realitas Makna "Bajapuik" Pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman di Kecamatan Pasir Penyu,* Jurnal Jom Fisip Volume 2 No.1, 2015 h. 4

Japuik ini bentuknya benda berharga seperti *Japuik*nya laki-laki senilai dengan emas polosdan dikembalikan ke perempuan dalam bentuk kalung setelah diberi tampuk sekaligus dengan rantainya. Bagi laki-laki, nilai yang lebih itu mempunyai makna tersendiri, karena di dalam *Japuik* ini lah terkandung makna penghargaan terhadap masing-masing pihak. Laki-laki di hargai dengan uang *Japuik* dan perempuan dihargai dengan pengembalian uang *Japuik*.

Sedangkan Uang Hilang merupakan Pemberian uang atau barang oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang sepenuhnya milik laki-laki tidak akan dikembalikan apapun yang terjadi, baik sebelum maupun setelah akad nikah dilakukan. Berbeda dengan uang *Japuik* yang mana uang tersebut nantinya akan dikembalikan kepada pihak perempuan karena memang sudah hukum tradisi yang menyatakan demikian dalam uang hilang bukanlah merupakan suatu adat perkawinan asli pariaman pada awalnya namun muncul kemudian dan menjadi tradisi yang turun menurun yang sulit di hilangkan.[53]

2. Tujuan dan Manfaat *Bajapuik*

Salah satu hal yang menarik dari proses budaya pernikahan masyarakat Pariaman, Sumatera Barat. Perihak keunikannya yaitu di Pariaman ada sebuah tradisi pernikahan yang dinamakan *Bajapuik*. Menilik secara teori bahwasanya tradisi *Bajapuik* ini mengandung hikmah

[53]Bunga Moeleca, *Kontruksi Realitas Makna*…,h.5

untuk saling menghargai antara pihak perempuan dan pihak kali-laki dengan dihargainya dalam bentuk uang japuik atau dinamakan dengan uang *Jalang*. Lalu ada juga pendapat bahwasanya tujuan pihak perempuan membeli pria di Pariaman ini sebagai bentuk bahwa wanita punya derajat lebih terhormat. Sebab dalam adat Miangkabau perempuan tidak akan bisa atau tidak akan cukup dibeli hanya dengan uang, maka perempuanlah yang membeli pria dengan uang. Memang tradisi *Bajapuik* tersebut terdengar kurang lazim, namun perlu diperhatikan kembali bahwasanya masyarakat Minangkabau memposisikan adatnya dan tradisi dibawah hukum agama, atau seperti yang biasa kita dengar "*Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"* (adat mengacu dengan syarak, Syarak Mengacu Kepada Al-Qur'an).[54]

3. Tata Cara *Bajapuik*

Bajapuik (*japuik* : jemput) adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas dari kebudayaan Minangkabau Pariaman. *Japuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberikan sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan. Uang *Japuik* adalah pemberian dari keluarga pihak perempuan pada saat acara *Manjapuik marapulai* (menjemput pengantin laki-laki) dan akan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua pertama kalinya (acara

[54]https://www.hipwee.com/narasi/tradisi-bajapuik-dalam-pernikahan-di-pariaman-menjemput-calon-laki-laki-dalam-prosesi-pernikahan/ (Diakses Pada tanggal 25 Maret 2021 Pukul 23.38 WIB)

Manjalang). Penetapan uang *japuik* biasanya ditetapkan dalam acara sebelum perkawinan. Biasanya *mamak* (Paman dari pihak ibu akan bertanya kepada calon *anak daro* (pengantin perempuan) apakah sudah siapkah untuk menikah, karena biaya *baralek* (resepsi) beserta isinya termasuk uang *japuik*nya akan disiapkan oleh keluarga perempuan. Bila keluarganya sederhana, maka keluarga nya akan mempertimbangkan menjual *harto pusako* (warian pusaka) untuk membiayai pernikahan.[55]

Menurut ninik mamak Pariaman di kota Bengkulu menjelaskan bahwa tradisi *bajapuik* ini mengacu kepada satu inti. Yaitu mengenai kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang berapa *japuik* yang akan diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki tersebut.[56]

Adapun mengenai uang jemputan, biasanya uang jemputan ini berwujud benda yang bernilai ekonomis seperti emas dan benda lainnya. Penentuan uang jemputan biasanya dilakukan pada saat acara *maresek* bersamaan dengan persiapan persyaratan lainnya. Sedangkan untuk pemberiannya dilakukan pada saat menjemput calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan pernikahan di kediaman perempuan. Uang japuik sendiri nantinya akan secara sah ditetapkan oleh kedua belah pihak setelah acara *Batimbang tando* dan akan diberikan saat akad nikah.

---

[55]Zike Martha, *Pesepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Mayarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman.* Jurnal Biokultural Volume 9 No.1, 2020 h.26-27

[56]Syamsuir Garuda, Ninik Mamak Pariaman Perantauan kota Bengkulu, Wawancara, 06 April 2021 Jam 10.30 WIB

4. Akibat dari tidak terlaksananya Tradisi *Bajapuik*

Pada umumnya, tradisi *Bajapuik* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman dalam prosesi pernikahan. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami (*Urang sumando*) merupakan orang pendatang. Maka dari itu orang *Sumando* dalam ungkapan minangkabau dengan pepatah "*Datang karano dipanggia, Tibo Karano dianta"* (datang karena dipanggil, tiba karena diantar) dengan segala tradisi dan tahapan-tahapan yang dilalui bertujuan untuk melestarikan dan mewujudkan adat nan diadatkan.[57]

Dalam tradisi *Bajapuik* sangat diharuskan untuk melakukan tradisi antar keluarga yang berasal sama dari Pariaman, dikarenakan selain telah jadi tradisi turun temurun tradisi *Bajapuik* Pariaman juga bertujuan untuk menjaga tradisi tersebut agar tetap terjaga, hingga zaman sekarang. Maka dari itu jika yang menikah itu adalah sama-sama berasal atau keturunan asli dari Pariaman, maka seharunya tradisi itu tetap dilaksanakan.

Seperti yang dijelaskan oleh ketua Organisasi PKDP kota Bengkulu, Syafril Sikumbang, demi terlaksananya tradisi tersebut maka sudah menjadi keharusan bagi antar keluarga di Pariaman untuk menjalankan tradisi *Bajapuik* ini. akan tetapi keharusan ini hanyalah sebagai sebuah anjuran, bukan menjadi kewajiban. Karena mengenai

[57]Laila Istiqamah, *Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,* Jurnal JOM FISIP Volume 5 No.2, 2018 h.4-5.

pernikahan *Bajapuik* tersebut hanya perihal teknis penyelenggaraan. Jadi jika ada keluarga yang dari segi adat tidak mau melaksanakan *bajapuik* maka tidak ada sanksi adat atasnya. Akan tetapi mungkin yang akan tampak dari efek tidak terlaksana *bajapuik* tersebut adalah dampak psikis dan sosial serta pandangan kemasyarakatan terhadap keluarga tersebut, terlebih mamak diantara kedua belah pihak keluarga. Akan ada rasa sesal bagi mamak karena tidak bisa melestarikan tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh setiap mamak di Pariaman jika kemenakannya mau menikah, serta dampak dari masyarakat nantinya akan menjadi bahan pembicaraan dikarenakan akan sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh pihak keluarga atas tidak terlaksananya tradisi *bajapuik*, karena sudah menjadi tradisi turun-temurun dan telah melekat di dalam kehidupan masyarakat Pariaman.[58] Ketua lembaga ninik mamak Pariaman kota Bengkulu bapak Samsuir Garuda juga ikut menjelaskan terkait sanksi apabila *bajapuik* tersebut tidak dilakukan, menurut beliau kalau tidak melaksanakan tradisi *bajapuik* maka efek yang ditimbulkan adalah rasa malu sebagai mamak kepada masyarakat karena tidak melaksanakan tradisi tersebut.[59]

---

[58]Syafril, ketua umum organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu, *Wawancara*, 28 Maret 2021 Jam 19.30 WIB

[59]Samsuir Garuda, Ketua Adat Ninik Mamak Pariaman Kota Bengkulu, *wawancara*,06 April 2021 Pukul 09.52 WIB

Namun ada juga kasus yang mana perempuan asli Pariaman menikah dengan laki-laki yang bukan asli atau keturunan dari Pariaman, yang mana karena perbedaan adat dan tradisi kedua daerah maka tradisi *bajapuik* pun tidak bisa dilaksanakan. Maka atas kasus tersebut menurut ninik mamak Pariaman kota Bengkulu menjelaskan bahwa hal seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa dalam pernikahan. Menurut ketua Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu bapak Syafril menjelaskan bahwa tidak apa-apa kalau ada keluarga yang tidak mau memakai tradisi itu. Karena ini sebenarnya jatuhnya di tradisi, Bukan adat. Beda kalau ia adat, karena Minangkabau itu berpegang terhadap *Syarak Mangato adaik mamakai* (syarak menerangkan, adat menjalankan) yang dinamakan Syarak ini lah seperti semboyan minang *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (adat berlandaskan syarak, syarak berlandaskan kitab Allah Al-Qur'an). Kalau dia adat jadi hukum *bajapuik* berlaku bagi semua masyarakat Pariaman, baik ia menikah dengan sesama Pariaman atau luar Pariaman. Tapi karena ini tradisi jadi enggak berlaku. Karena juga banyak masyarakat pariaman yang menikah bukan dengan orang yang asli atau keturunan pariaman, maka menurut beliau hal seperti itu tidak menjadi persoalan."[60]

[60]Syafril, Ketua Umum Organisasi Persatuan Keluargan Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu, *Wawancara* 20 Februari 2021 pukul 20.05 WIB.

Karena seiring berjalannya zaman maka sistem perjodohan yang sering dilakukan masyarakat Pariaman agar tradisi *bajapuik* bisa dilaksanakan pun sudah tidak menjadi keharusan yang harus dijalankan lagi, jadi kalau ada yang menikah dengan orang yang asalnya diluar dari Pariaman maka prosesnya dikembalikan seperti yang telah diajarkan oleh syari'at atau dikembalikan sesuai dengan adat dan tradisi masing-masing asal calon pengantin. [61]

[61]Syamsuir Garuda, Ninik Mamak Pariaman Perantauan kota Bengkulu, *Wawancara*, 06 April 2021 Jam 10.30 WIB

BAB III
GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERSATUAN KELUARGA DAERAH PIAMAN (PKDP) KOTA BENGKULU

A. Sejarah Organisasi

Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman atau biasanya yang disingkat dengan nama Organisasi PKDP yaitu suatu organisasi Sosial yang mana organisasi ini adalah organisasi para perantauan Minangkabau yang berasal dari daerah administrasi kota Pariaman dan meliputi Kab. Padang Pariaman, Serta warga dari wilayah-wilayah sekitarnya yang mempunyai keterdekatan adat, budaya, sejarah, dan hubungan emosional atau bernilai kekerabatan.

Dalam struktural dan kepengurusan dari organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) ini ada beberapa pembagian dalam golongan kepengurusannya. Dewan Pimpinan Pusat dari Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) ini berkedudukan di Ibu Kota Pemerintahan Indonesia. Yang mana Ibu Kota Negara yaitu bertempat di Jakarta, dan cabangnya juga terdapat di kota di seluruh Indonesia, Baik di tingkat wilayah maupun di daerah.[62]

Melalui Arah gerak para perantauan yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan terdapat pula perantauan di luar negeri menyebabkan perlunya wadah untuk memfasilitasi keperluan para perantau Pariaman serta sebagai media

[62]https://pkdp.or.id/sejarah-pendirian/ (Diakses Pada Tanggal 05 April 2021 Pukul 23.12 WIB)

silaturrahmi dan kekelargaan. Maka dengan gagasan tersebut paara tokoh Pariaman membentuk sebuah Organisasi yang bernama Persatuan Keluarga Daerah Piaman disingkat dengan PKDP dan organisasi ini tersebar di seluruh Indonesia, terkhususnya bagi para perantau Pariaman di kota Bengkulu.

Kota Bengkulu adalah salah satu kotamadya yang ada di daerah territorial Provinsi Bengkulu. Dengan fungsinya sebagai ibu kota tentunya menjadi minat tersendiri bagi para perantauan Pariaman untuk menjadikan kota Bengkulu sebagai ranah Rantauannya. Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) daerah kota Bengkulu juga ikut didirikan oleh para perantau Pariaman yang merantau di kota Bengkulu pada tahun 1982 dan untuk periodesasi kepengurusan PKDP sekarang, yatu periode 2017-2022 dikukuhkan pada tanggal 14 Juni 2017 yang diketuai oleh Syafril Sikumbang. Untuk ranah kerja DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PKDP Kota Bengkulu periode 1017-2020 telah melingkupi tiga cabang PKDP yang menaungi kecamatan-kecamatan di Kota Bengkulu. Yaitu DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Lingkar Timur yang melingkupi kecamatan, Gading Cempaka, Singaran Pati, Kampung Melayu, dan Selebar. Dan ada DPC PAsar Minggu melingkupi Kecamatan Ratu Agung, Ratu Samban, Sungai Serut dan Teluk Segara, serta satu DPC PKDP Muara Bangkahulu yang hanya melingkupi satu

kecamatan dikarenakan penduduk Perantauannya yang banyak menduduki kecamatan tersebut.[63]

B. Ruang Lingkup Organisasi

Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman atau disingkat PKDP Daerah Kota Bengkulu adalah suatu organisasi yang bersifat kekeluargaan dan perhimpunan yang mana bertujuan untuk menghimpun potensialisme ekonomi dan intelektual masyarakat Pariaman perantauan untuk kemaslahatan masyarakat kampung halaman yang trgabung di wilayah kota Bengkulu khusunya dan masyarakat luas pada umumnya. Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu mengkhususkan untuk menghimpun masyarakat perantauan Pariaman yang berada dalam territorial wilayah kota Bengkulu. Demi terwujudnya rasa saling tenggang rasa dan bentuk terwujudnya kekeluargaan yang erat antar sesame perantauan Pariaman di kta Bengkulu maka organisasi ini menjadi wadah untuk mewujudkan semua gagasan dan keinginan itu.[64]

C. Visi Misi Organisasi

Dalam mencapi tujuannya, organisasi Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (PKDP) mempunyai moto yang sangat dipegang teguh oleh semua masyarakat organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) daerah Kota Bengkulu. Dalam mewujudkan suasana kekeluargaan dan dan tolong

---

[63]Syafril, ketua umum organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu, *Wawancara*, 28 Maret 2021 Jam 19.30 WIB

[64]Syafril, ketua umum organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu, *Wawancara*, 28 Maret 2021 Jam 19.30 WIB

menolong antar keluarga Pariaman perantauan serta ikut memberikan partisipasi aktif bagi kemajuan dan perkembangan kampung halaman atau *ranah* khusunya dan pembangunan kota Bengkulu pada umumnya. Dengan motto *Saciok bak anak ayam, sadanciang nan bak basi, Barek samo dipikua Ringan samo di jinjiang.*[65]

Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu mempunyai visi "*Mempererat Hubungan Tali Silaturrahmi Antar Sesama Perantau Pariaman yang Terdapat di kota Bengkulu*". Dengan visi yang telah dirumuskan oleh organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu maka timbullah misi dari organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman yaitu :

1. Menjaga agar tetap Terjalinnya tali silaturrahmi antar pengurus organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu
2. Menumbuhkan rasa Persaudaraan, Persatuan dan Kekeluargaan yang erat antar pengurus organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu.[66]

D. Struktur Organisasi

Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) daerah kota Bengkulu memiliki bentuk structural yang melingkup koordinasi dengan dewan pimpinan di atasnya. Yang mana organisasi Persatuan Keluarga

[65]Syamsuir Garuda, Ketua Adat Ninik Mamak Pariaman kota Bengkulu, *Wawancara*, 06 April 2021 Jam 10.30 WIB

[66]Syafril, ketua umum organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu, *Wawancara*, 28 Maret 2021 Jam 19.30 WIB

Daerah Pariaman (PKDP) memiliki susunan kepengurusan keorganisasian, dimulai dari dewan pengurus Pusat yang bertempatkan di ibu kota Negara Indonesia yaitu Jakarta, Dewan Pengurus Wilayah yang menempati ibukota Provinsi Di seluruh Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah yang menempati Kabupaten atau Kota dan selanjutnya ada Dewan Pengurus Cabang menempati Kecamatan-kecamatan.

Dalam susunan strukturalnya, organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Daerah kota Bengkulu dilindungi oleh dewan pelindung yang terdiri oleh Walikota kota Bengkulu, FKDP Kota Bengkulu, Ninik Mamak DPD PKDP Kota Bengkulu dan ketua IKM Kota Begkulu. Untuk mendampingi dewan pelindung maka terdapat juga dewan penasehat dan dewan kehormatan. Untuk struktur organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu terbagi menjadi beberapa pengurus inti berserta bidang-bidangnya. Untuk pengurus inti organisasi dipimpin oleh ketua umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum Serta tiga wakil ketua yang mana tiap-tiap wakil ketua bertanggung jawab terhadap bidang-bidang yang dibawahnya.

Struktur Pengurus PKDP Kota Bengkulu Periode 2017-2021 :

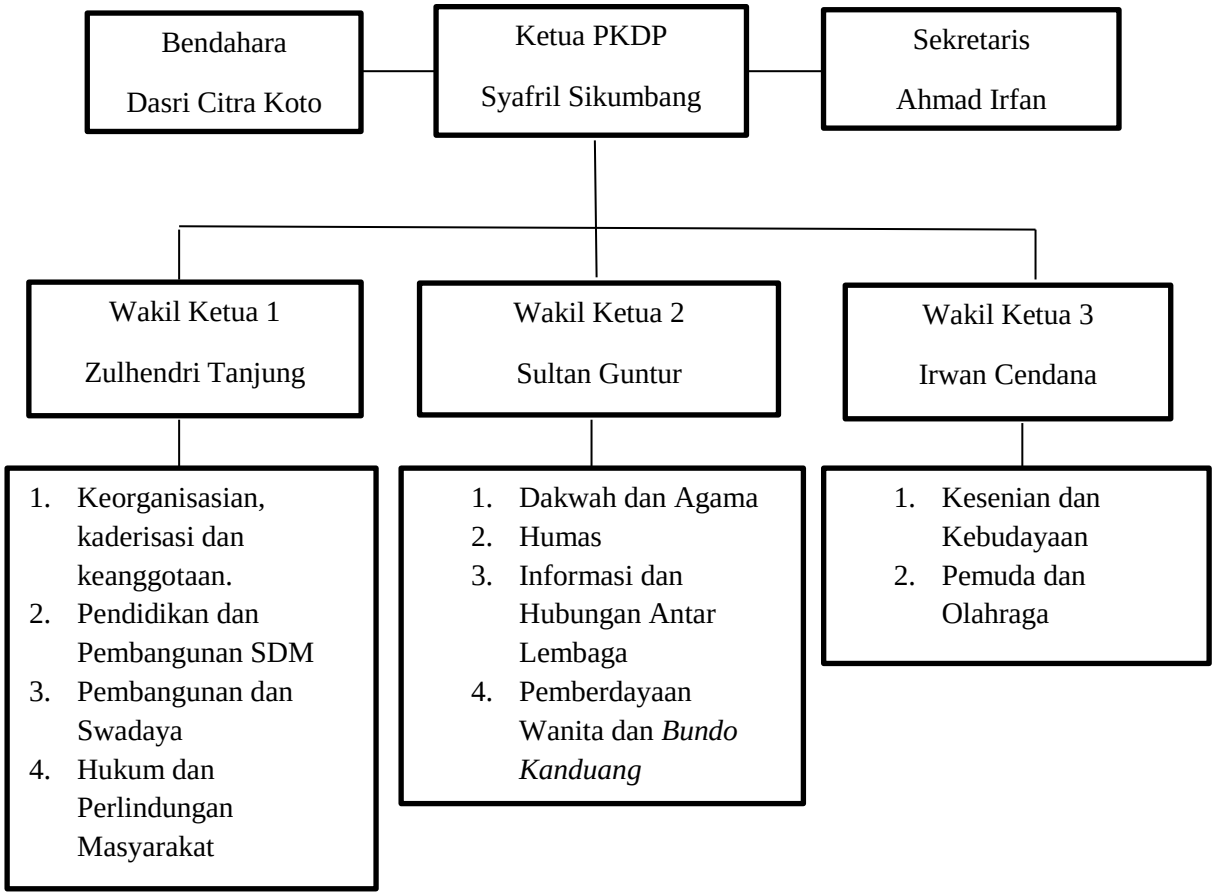

Untuk tugas wakil ketua 1 adalah menjadi koordinator terhadap bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Yaitu melingkupi bidang keorganisasian, kaderisasi dan keanggotaan, bidang pendidikan dan pengembangan SDM, bidang pembangunan dan swadaya serta bidang hukum dan perlindungan masyarakat. Tugas wakil ketua 2 adalah bertanggung jawab terhadap bidang-bidang yang melingkupi bidang Dakwah dan Agama, Bidang Sosial, Bidang humas, informasi dan hubungan antar lembaga serta Bidang

Pemberdayaan wanita dan *Bundo Kanduang*. Adapun Tugas untuk wakil ketua 3 adalah melakukan pembinaan bidang yang melingkupi Bidang Kesenian dan kebudayaan dan bidang Pemuda dan olahraga.[67]

E. Manajemen Organisasi

Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu memiliki sistem manajemen organisasi yang berupa pembagian tugas dan arah gerak bidang-bidang untuk kemajuan organisasi. Dalam komposisi dan personil kepengurusan Dewan Pimpinan daerah (DPD) Persatuan Kelurga Daerah Piaman (PKDP) terdapat bidang-bidang yang mempunyai tugas tersendiri untuk membantu pergerakan organisasi. Diantara bidang bidangnya yaitu :

1. Bidang Keorganisasian, Kaderisasi, dan Keanggotaan

   Bidang keorganisasian, kaderisasi dan keanggotaan organisasi ini merupakan bidang yang bergerak dalam pembinaan kader dan anggota serta memanajemen organisasi baik bidang internal dan eksernal organisasi.

2. Bidang Dakwah dan Agama

   Bidang dakwah dan agama bertugas untuk memanajemen keorganisasian dalam lingkup kegiatan dakwah dan agama. Serta

[67]Syafril, ketua umum organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu, *Wawancara*, 28 Maret 2021 Jam 19.30 WIB

bertanggung jawab terhadap rencana gerak yang mengarah kepada Dakwah dan Agama.

3. Bidang Kesenian dan Kebudayaan

Bidang Kesenian dan Kebudayaan ini bertugas untuk mengkoordinir serta memfasilitasi perkembangan dan kebutuhan organisasi dalam bidang seni dan budaya. Seperti penyelenggaraan kelestarian seni dan kebudayaan pariaman dan lainnya.

4. Bidang Sosial

Bidang Sosial ini bertugas untuk bertanggung jawab mengkoordinir kepengurusan keorganisasian dalam bidang Sosial dan hal-hal yang berhubungan dengan Sosial.

5. Bidang Humas, Informasi, dan Hubungan antar Lembaga

Bidang Humas,Informasi, dan Hubungan Antar lembaga ini brtugas untuk bertanggung jawab atas kinerja humas informasi serta segala bentuk urusan antara organisasi PKDP dengan Lembaga-lembaga lainya.

6. Bidang Pemberdayaan Zakat

Adapun tugas dan wewenang dari bidang pemberdayaan zakat yaitu mengkoordinir semua hal yang berhubungan dengan zakat, infaq, dan shadaqah bagi pengurus dan anggota dari organisasi.

7. Bidang Pendidkian dan Pengembangan SDM

Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM ini berwenang dan bertugas untuk mengkoordinir segala bentuk kegiatan dan urusan yang melingkupi kependidikan dan sumber daya manusia.

8. Bidang Pembangunan dan Swadaya.

Adapun bidang Pembangunan dan Swadaya ini mengatur mengenai pengkondisian aset dan manifestasi Organisasi, yang mana bertanggung jawab terhadap pembangunan dan segala bentuk swadaya yang diperlukan oleh organisasi.

9. Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat ini bertanggung jawab dan berwenang dalam segala bentuk urusan yang berkaitan dengan hukum dan segala bentuk perlindungan hukum dan masyarakat dalam lingkup PKDP kota Bengkulu.

10. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab dan berwenang untuk mengatur segala aspek mengenai segala kebutuhan yang berkenaan dengan kepemudaan dan Olah Raga.

11. Bidang Pemberdayaan wanita dan *Bundo Kanduang*

Bidang Pemberdayaan wanita dan *Bundo Kanduang* mengatur dan berwenang untuk mengatur dan mengkoordinasikan segala aspek dan

kebutuhan dalam bentuk pemberdayaan wanita dan perhimpunan *Bundo Kanduang* organisasi.[68]

[68]Syafril, ketua umum organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu, *Wawancara*, 28 Maret 2021 Jam 19.30 WIB

BAB IV

TRADISI *BAJAPUIK* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT PARIAMAN PERANTAUAN DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF 'URF

A. Praktek *Bajapuik* dalam pernikahan Masyarakat Pariaman perantauan di kota Bengkulu dalam lingkup organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu

Salah satu kota di Indonesia ini yang menjadi tujuan perantauan bagi masyarakat Pariaman adalah kota Bengkulu. Sebagai salah satu Ibu kota provinsi di Indonesia ini, kota Bengkulu menjadi salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang terdapat banyak sekali perantauan Minangkabau yang berasal dari Pariaman. Biasanya para perantau Pariaman selain merantau mereka banyak menetap di negeri rantauannya. Dan untuk menjaga kekerabatan dan kekeluargaan antar perantau Pariaman di kota Bengkulu maka terbentuklah suatu organisasi yang menjadi tempat bagi para perantau Pariaman untuk menjalin kekerabatan yaitu organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu.

Dalam kebiasaan remaja Minangkabau pada umumnya terkhusus daerah Pariaman, Seorang remaja sudah bisa dikatakan Dewasa kalau sudah berani untuk merantau mengadu nasib keluar Minangkabau. kebanyakan perantau Minangkabau Pariaman masih berstatus sebagai perjaka ketika dia merantau. Seiring waktu, sudah menjadi kodrat bagi manusia untuk menikah termasuk bagi remaja Pariaman perantauan di kota Bengkulu. Maka dari itu, melalui Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP), masyarakat

perantauan Pariaman di kota Bengkulu menjaga tradisi pernikahan yang selama ini masyarakat Pariaman lakukan seperti biasanya. Salah satu tradisi pernikahan Masyarakat Pariaman yaitu *Bajapuik*.

Tradisi *Bajapuik* merupakan tradisi yang sampai sekarang tetap dijalankan oleh semua masyarakat Minang Pariaman baik di daerah Pariaman maupun di daerah rantauan termasuk di kota Bengkulu. Dalam wawancara penulis dengan ketua organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu yaitu bapak H. Syafril beliau menuturkan :

> "*Bajapuik* ini sudah dilakukan semenjak dari zaman-zaman dahulu. Sampai sekarang pun tradisi ini masih kuat kami pertahankaan untuk pelestarian tradisi kami dari Pariaman ini. sudah menjadi tugas dari PKDP kota Bengkulu ini untuk menghimpun perantau Pariaman untuk tetap menjaga agar tradisi kami salah satunya adalah *Bajapuik* ini di kota Bengkulu dapat dilestarikan meskipun kami tidak berada di negeri asal kami di Pariaman."[69]

Hal tersebut juga dijelaskan oleh ketua adat Ninik Mamak Pariaman kota Bengkulu yaitu bapak Syamsuir Garuda ketika wawancara dengan penulis. Beliau menuturkan :

> " kami ini para perantau Minang khusunya Pariaman sangat menjaga adat dan tradisi kami di rantau orang. Karena kami ini adalah pendatang semua di kota Bengkulu. Maka dengan itu disanalah letak fungsinya PKDP ini untuk menghimpun semua perantau Pariaman agar di daerah lain pun kami punya rumah buat bernaung. Salah satunya juga untuk menjaga adat tradisi leluhur kami termasuk *Bajapuik* ini tetap terjaga."[70]

---

[69]Syafril, Ketua Umum Organisasi Persatuan Keluargan Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu, *Wawancara*, 20 Februari 2021 pukul 20.05 WIB.

[70]Samsuir Garuda, Ketua Adat Ninik Mamak Pariaman Kota Bengkulu, *wawancara*, 06 April 2021 Pukul 09.52 WIB.

Dalam penelitian penulis mengenai tradisi *bajapuik* di kota Bengkulu ini, salah satu masyarakat Pariaman perantauan yang telah lama tinggal di kota Bengkulu juga turut memberikan keterangannya mengenai tradisi *Bajapuik* di kota Bengkulu. Menurut keterangan ibu yurmailis beliau menjelaskan :

> " inilah gunanya PKDP ini jadi ada wadah bagi kami selain fungsinya juga sebagai tempat kami menjalin silaturrahmi dan kekeluargaan ya fungsi lain nya kami bisa melestarikan budaya kami, termasuk yang tradisi *Bajapuik* ini. karena mau bagaimanapun juga yang namanya tradisi ya nak biar tetap terjaga jadi kami harus terus menjaganya."[71]

Setelah melalui beberapa wawancara penulis dengan narasumber mengenai tradisi *bajapuik* di kota Bengkulu, pada kesempatan ini penulis berhasil menjabarkan bagaimana masyarakat Pariaman perantauan menerapkan praktek *Bajapuik* di kota Bengkulu dalam lingkup Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu. Adapun pembahasannya sebagai berikut :

1. Pertemuan Antar Keluarga dan Peran *Mamak* dalam *Bajapuik*

Menurut bapak Syafril, ketua Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu beliau menjelaskan mengenai pertemuan antar keluarga dan peran mamak dalam *bajapuik.* Melalui wawancara dengan penulis beliau menjelaskan :

[71]Yurmailis, Warga Pariaman Perantauan Kota Bengkulu, *Wawancara*, 20 April 2021 Pukul 10.03 WIB

> "jadi *Bajapuik* ini ya diistilahkan dengan keadaan yang mana pihak keluarga perempuan itu bertemu dengan pihak keluarga laki-laki. Nah apa guna nya pertemuan itu ? salah satunya adalah untuk mencapai kata mufakat antara mamak pihak perempuan dan laki-laki mengenai berapa uang *Japuik* yang harus diberikan. Karena kalau Pariaman ini agak beda pula tradisi nya. Biasanya kan kalau mau menikah tu laki-laki nya yang datang ke tempat perempuan, nah ini perempuan yang datang ke tempat laki-laki untuk menegosiasikan uang *Japuik* untuk laki-laki biar perencanaan pernikahan terwujud."[72]

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh bapak Syafril mengenai tradisi *Bajapuik* ini, penulis menyimpulkan inti dari terselenggaranya *Bajapuik* tersebut terletak dalam negosiasi antara mamak kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan mengenai berapa *japuik* atau jemputan yang harus disepakati oleh mamak keluarga laki-laki agar mamak dari pihak keluarga perempuan memberikan uang *Japuik* tersebut sebagai penebusan laki-laki yang akan dinikahkan oleh perempuan tersebut.

Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Minangkabau untuk melibatkan petinggi keluarga yaitu ninik dan mamak terhadap apa saja permasalahan kekeluargaan, Termasuk dalam tradisi *bajapuik* ini. Dalam tradisi ini, mamak sangat berperan penting dalam menentukan dengan siapa kemenakannya atau keponakannya akan menikah nantinya bahkan mamak juga bertanggung jawab penuh atas biaya pernikahan dan lainnya.

---

[72]Syafril, Ketua Umum Organisasi Persatuan Keluargan Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu, *Wawancara* 20 Februari 2021 pukul 20.05 WIB.

Maka dalam proses *bajapuik* tersebut yang melakukan negosiasi antar keluarga bukanlah laki-laki atau perempuan calon pengantin tersebut melainkan mamak dari kedua belah pihak keluarga. Jadi perempuan dan laki-laki yang akan menikah hanya menerima hasil dari kesepakatan tersebut.

Akan tetapi *bajapuik* yang dilakukan di kota Bengkulu sesuai juga dengan yang telah diterapkan oleh organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu. Menurut ketua ninik mamak Pariaman kota Bengkulu bapak syamsuir menjelaskan :

> "di kota Bengkulu sendiri juga diselenggarakan *bajapuik* antara sesama perempuan dan laki-laki asal Pariaman. Tapi ya tidak sekental tradisi di Pariamannya. Contohnya mengenai mamak, kalau di Pariaman kan bertemu tuh kedua mamak keluarga. Kalau di kota Bengkulu atau daerah rantauan tu ada istilahnya *Mamak Angkat* nah macam bapak ini di tunjuk jadi mamak angkat untuk semua keluarga Perantauan Pariaman di kota Bengkulu ini. nanti mamak angkat ini yang menyelesaikan permasalahan *japuik* antar keluarga di kota Bengkulu ini. nanti mamak adat yang ada di Pariaman menerima hasil ketetapan dari mamak yang di rantau."[73]

Pendapat ketua Organisasi PKDP kota Bengkulu mengenai persoalan mamak tersebut :

> "jadi PKDP ini mengangkat mamak untuk penengah antar keluarga Pariaman Perantauan di Bengkulu. Nah kalau ada permasalahan kan mamak angkat yang terhimpun dalam Lembaga Adat ninik mamak Pariaman kota Bengkulu ini sebagai penengahnya. Istilahnya itu mamak rantau atau mamak angkat lah misalnya. Nah ketika antar keluarga mau *bajapuik* nanti dari PKDP dan ninik mamak akan menyatukan kedua belah pihak

[73]Samsuir Garuda, Ketua Adat Ninik Mamak Pariaman Kota Bengkulu, *wawancara*, 06 April 2021 Pukul 09.52 WIB.

> keluarga tersebut. Intinya menjadi penengah gitu ketika negosiasi."[74]

Ibu yurmailis sebagai masyarakat Pariaman perantauan di kota Bengkulu juga ikut menjelaskan :

> "kalau di kota Bengkulu mamaknya mengikuti organisasi PKDP ini. dan mamak itu dipilih. Maksudnya mamak angkat itu juga ada masa jabatnya. Beda kalau di ranah Pariaman mamak nya itu ya emang mamak adat. Maksudnya mamak dari keluarga asli. Nanti keluarga yang mau *japuik* di kota Bengkulu ni urusannya ke mamak angkat PKDP. Mamak di Pariaman cuma menunggu hasil dari persoalan kemenakannya. Karena mamak di Pariaman tentu mengikuti keputusan mamak di rantau."[75]

Jadi mengenai pertemuan keluarga dan seberapa penting peranan mamak dalam *bajapuik* tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa pertemuan antar keluarga dalam *bajapuik* sebagai wadah bagi mamak dan kedua belah pihak keluarga untuk berdiskusi, mencari kata sepakat mengenai berapa *japuik* yang harus dibayar oleh mamak keluarga perempuan untuk laki-laki tersebut agar menikahinya. Dan untuk permasalahan mamak dalam *bajapuik* di kota Bengkulu ini menerapkan sistem mamak angkat. Jadi segala permasalahan-permasalahan adat termasuk *bajapuik* di kota Bengkulu akan diselesaikan oleh mamak angkat tersebut. Adapun mamak keturunan yang berada di Pariaman

---

[74]Syafril, Ketua Umum Organisasi Persatuan Keluargan Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu, *Wawancara*, 20 Februari 2021 pukul 20.05 WIB.

[75]Yurmailis, Warga Pariaman Perantauan Kota Bengkulu, *Wawancara*, 20 April 2021 Pukul 10.03 WIB

nantinya akan mengikuti hasil ketepan dari mamak angkat yang berada di kota Bengkulu.

2. Jenis, bentuk, dan jumlah Pemberian *japuik*

Bajapuik Tidak lepas dari pemaknaan *japuik* itu sendiri. Yang mana secara istilahnya prosesi *japuik* ini berupa pemberian *japuik* tersebut. Dan mengenai berapa *Japuik* nya biasanya dilihat dari status sosial dari calon mempelai laki-laki tersebut. Ketua adat Ninik Mamak Pariaman kota Bengkulu bapak Samsuir menjelaskan terkait hal ini :

> "Nah kalau masalah *Japuik* nya itu beragam-ragam bentuknya. Kalau mengikuti kebiasaan masyarakat Pariaman yang dulu-dulunya (maksudnya zaman dahulu) itu mereka menghargai laki-laki itu diibaratkan dengan emas. Maksudnya kan laki-laki tu dilihat dari statusnya gitu. Nah kalau dulu menakar harga nya itu dilihat dari jabatan dia, status sosial dia, dan lain-lain. Nah dari situ kelak disepakati besaran *Japuik* nya itu. Kalau dulu *japuik* nya itu pake emas. Dihargai misalkan apakah 25 emas atau berapa."[76]

Seiring perkembangan zaman tradisi *bajapuik* secara perlahan juga mengalami arus modernisasi. Bahkan dari segi besaran *japuik* nya juga mengalami perubahan. Ibu yurmailis juga menerangkan ketika wawancara dengan penulis tempo waktu yang lalu :

> "Dulu dan sekarang kan beda nak. Kalau dulu itu sering orang ngasih (memberi) *japuik* nya itu dengan emas. Maksudnya laki-lakinya itu dihargai berapa emas gitu. Tapi kalau sekarang ya duit aja asalkan masih sesuai standar yang diterapkan."[77]

---

[76]Samsuir Garuda, Ketua Adat Ninik Mamak Pariaman Kota Bengkulu, *wawancara,* 06 April 2021 Pukul 09.52 WIB.

[77]Yurmailis, Warga Pariaman Perantauan Kota Bengkulu, *Wawancara,* 20 April 2021 Pukul 10.03 WIB

Hal ini juga dibicarakan oleh bapak syafril :

> "kalau sekarang ya di uangkan aja. Ya berapa kesepakatannya antar keluarga itu nanti. Jadi yang dulu nya kita pakai emas sekarang kita pakai nominal menyesuaikan harga emas tersebut."[78]

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis rangkum di atas penulis menarik kesimpulan bahwa mengenai jenis *japuik* untuk laki-laki bernilai dengan takaran emas. Mengenai bentuk *japuik* pun beragam boleh ditunaikan dengan membayar emas dalam bentuk yang lain atau uang tunai dan harta-harta lainnya sesuai dengan kesepatakan. Tetapi tidak jauh penjangkaannya dari takaran emas tersebut. pada zaman sekarang lebih fleksibel daripada yang telah dilakukan secra turun-temurun dahulu. Adapun mengenai jumlah *japuik* tersebut menyesuaikan dengan keadaan dan status sosial laki-laki tersebut. Mengenai fenomena *japuik*-tan yang ada di kota Bengkulu kebanyakan pembayaran *japuik* nya dengan uang tunai.

3. Peruntukan dan Fungsi pemberian *Japuik-tan*

Dalam wawancara penulis dengan ketua organisasi Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (PKDP) kota Bengkulu, bapak syafril beliau menjelaskan bahwa ketetapan *japuik* itu bertujuan sebagai bentuk saling menghormati diantara kedua belah pihak keluarga, yang mana dalam keterangannya ada ungkapan yang menyatakan bahwa laki-laki dihargai

[78]Syafril, Ketua Umum Organisasi Persatuan Keluargan Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu, *Wawancara*, 20 Februari 2021 pukul 20.05 WIB.

oleh *Japuik*nya sedangkan perempuan dihargai oleh Maharnya. Jadi dengan adanya *Japuik* tersebut nantinya akan kembali juga kepada yang *Manjapuik* yaitu perempuan tersebut ketika telah melaksanakan pernikahan.[79]

Dalam kasus tradisi *bajapuik* negosiasi di dalam *bajapuik* berguna untuk kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai *japuik* yang harus diserahkan pihak perempuan agar laki-laki tersebut bersedia menjalin hubungan pernikahan dengan perempuan tersebut. Tetapi dalam makna lain dari negosiasi *bajapuik* tersebut adalah kesepakatan atas persiapan setelah menikah, maka dari itu *japuik* yang diberikan pertama kali itu nantinya akan menjadi modal bagi mereka menjalankan rumah tangganya. Bukan sebagai pemberian sepihak maupun suatu mahar perempuan untuk laki-laki. Dalam kasus peminangan pada umumnya laki-laki yang akan menikah tetap memberi mahar seperti pada umumnya kepada perempuan yang akan ia nikahi.

Menurut ketua organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu menjelaskan :

> "kalau sudah di *japuik* berarti semua kesepakatan telah disepakati. Nanti pada akhirnya yang *japuik* itu juga akan menjadi bekal persiapan merekalah untuk mengarungi bahtera rumah tangga

[79]Syafril, Ketua Umum Organisasi Persatuan Keluargan Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu, *Wawancara*, 20 Februari 2021 pukul 20.05 WIB.

> kedepannya. Bisa jadi modal suami membuka usaha atau yang lain gitu untuk penghidupan keluarganya nanti”[80]

Hal ini pun juga selaras dengan yang disampaikan oleh ketua adat ninik mamak Pariaman kota Bengkulu bapak syamsuir garuda. Beliau berpendapat :

> “laki-laki dihormati dengan *japuik* nya. Maksudnya dengan adanya *japuik* juga menjadikan suami sebagai orang yang dipandang tinggi oleh istri dan keluarga perempuan serta masyarakat. Penghidupan untuk istrinya nanti kedepan setelah menikah juga dari hasil *japuik* nya itulah. Jadi perempuan memberikan *japuik* itu nantinya sebagai modal persiapan kehidupan setelah menikah. Akhirnya juga balik ke si perempuan itu *japuiknya* karena ada rasa tanggung jawab yang besar dari laki-laki yang menerima *japuik* dari perempuan itu.[81]

Kesimpulan yang bisa penulis ambil dalam wawancara dengan narasumber ini adalah perihal kegunaan dari *japuik* tersebut pada hakikatnya juga akan kembali kepada yang memberikan *japuik* nya, yaitu perempuan tersebut. Karena *japuik* yang diberikan nantinya sebagai persiapan bagi pasangan suami istri dalam menghadapi kehidupan setelah menikah nantinya.

Dalam penerapan fungsi uang *japuik* tersebut. ketua adat Ninik Mamak Pariaman kota Bengkulu bapak Syamsuir garuda menjelaskan :

> “Uang *japuik* itu nak, kalau kita tarik maksud lainnya sebenarnya ada juga fungsi lain dari kenapa uang *japuik* itu ada. Karena selain uang itu kembali secara umumnya ke pengantin, dulu itu

---

[80]Syafril, Ketua Umum Organisasi Persatuan Keluargan Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu, *Wawancara*, 20 Februari 2021 pukul 20.05 WIB.

[81]Samsuir Garuda, Ketua Adat Ninik Mamak Pariaman Kota Bengkulu, *wawancara*, 06 April 2021 Pukul 09.52 WIB.

> uang *japuik* bisa sebagai jalan untuk mempermudah laki-laki meminang. Karena dulu kan nak yang namanya perjodohan itu sudah biasa, dan kalau anak perempuan sudah mencapai umur menikah, mamak yang akan merasa khawatir dengan siapa kemenakannya (keponakannya) akan menikah, makanya zaman dulu mamak yang mencari laki-laki untuk dinikahkan dengan kemenakannya. Nah kalau laki-lakinya belum ada modal untuk meminang makanya mamak yang memberikan modal sebagai *japuik* bagi laki-laki tersebut. nah nanti akhirnya juga kembali ke pengantin waktu acara *agiah jalang* dan dulu nominalnya lebih besar dari uang *japuik* itu, mungkin sebagai pengganti modal awal itulah kira-kira."[82]

Ketua organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu bapak Syafril juga ikut menjelaskan terkati fungsi uang *japuik* tersebut :

> "Pemberian *japuik* itu intinya untuk penghargaan untuk laki-laki dari pihak perempuan. Dengan dikasihnya uang *japuik* itu berarti pihak perempuan percaya dengan laki-laki itu bisa membahagiakan istri nantinya. Nah disamping itu uang *japuik* itu bisa berfungsi sebagai bantuan untuk laki-laki dari pihaknya si perempuan sebagai jalan bagi laki-laki tersebut memenuhi maksud pihak perempuan tersebut untuk menikah dengan kemenakannya."[83]

Berdasarkan fungsi dari uang *japuik* tersebut dapat penulis ambil kesimpulan dari pemaparan narasumber tersebut. fungsi uang *japuik* tersebut selain sebagai modal antisipasi ketika setelah menikah, uang *japuik* juga bisa sebagai dana awal yang diberikan mamak pihak

---

[82]Samsuir Garuda, Ketua Adat Ninik Mamak Pariaman Kota Bengkulu, *wawancara,* 06 April 2021 Pukul 09.52 WIB.

[83]Syafril, Ketua Umum Organisasi Persatuan Keluargan Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu, *Wawancara,* 20 Februari 2021 pukul 20.05 WIB.

perempuan sebagai persiapan bagi laki-laki tersebut menikahi kemenakannya (keponakannya).

B. Tinjauan *'Urf* terhadap tradisi *Bajapuik* pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di kota Bengkulu

Adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan adalah salah satu bentuk dari berhubungnya suatu akulturasi dalam kehidupan. Sebagai bentuk dari terciptanya suatu kesinambungan terhadap ketiga poin tersebut, tentunya adat istiadat, tradisi, dan kebudayaan mendapat suatu fokusnya tersendiri dari sudut pandang Agama. Islam memandang tradisi sebagai salah satu bentuk kebiasaan yang berulang dan perspektifnya kebiasaan ini sudah dikenal oleh masyarakat. Pengenalan inilah yang biasanya dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan istilah '*Urf.*

'*Urf* sendiri biasa dikenal sebagai sesuatu yang telah dikenal dan juga sesuatu tersebut menjadikan suatu kebiasaan yang telah dilakukan baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu.[84] Dari definisi singkat tersebut penulis dapat mengutip suatu garis besar dari pengertian '*Urf* ini yang mana *'urf* mengatur mengenai kebiasaan, yang mana kebiasaan tersebut sering dilakukan dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang selalu masyarakat lakukan ditengah kehidupan. Akan tertapi, kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan tersebut juga harus diperhatikan apakah kebiasaan tersebut sejalan dengan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits atau justru

[84]Suwarjin, *Ushul Fiqh,* (Yogyakarta : Teras, 2012) h. 148

malah sebaliknya. Makanya salah satu dari tugas ‘*urf* adalah memilah bentuk kebiasaan antara yang baik dan yang tidak baik.

Tradisi *bajapuik* juga sudah dipandang sebagai kebiasaan yang terus dilakukan oleh masyarakat Pariaman pada umumnya. dalam penerapannya tradisi *bajapuik* juga menerapkan aturan-aturan tradisi demi terjaganya tradisi *bajapuik* tersebut. Tradisi perkawinan ini dianggap berbeda dari perkawinan pada umumnya dikarenakan ada suatu bentuk kesepakatan diantara dua keluarga sebelum disahkannya peminangan. Yaitu terletak pada negosiasi antara Mamak pihak kelurga perempuan kepada Mamak pihak keluarga laki-laki mengenai berapa besaran *Japuik* yang akan disepakati Mamak pihak keluarga laki-laki sebagai tebusan agar laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut.

Melalui beberapa pembahasan dalam wawancara penulis dengan narasumber terkait dengan praktek *bajapuik*, ada beberapa hal yang perlu penulis analisa berkenaan dengan *bajapuk* ditinjau dari hukum ‘*urf* :

1. Mengenai pertemuan keluarga dalam *bajapuik* penulis menyimpulkan bahwa hal ini termasuk suatu hal yang lumrah dalam menjalin ikatan pernikahan. Baik dalam tradisi *bajapuik* maupun pernikahan biasa. Adanya pertemuan antar keluarga menjadikan kedua belah pihak lebih terbuka untuk saling mengenal. Dan peristiwa ini sudah menjadi ‘*urf ‘am* atau kebiasaan yang umum. Tetapi dalam pelaksaan tradisi *bajapuik* menjadikan ia ‘*urf khash* atau suatu bentuk pengkhususan karena ia

mengkhususkan pertemuan antar dua keluarga untuk *bajapuik* hanya diperuntukkan untuk orang yang asli atau keturunan dari Pariaman. Dan karena pertemuan antara dua keluarga ini bertujuan untuk mencapai kata mufakat antara kedua belah pihak maka ini termasuk kemaslahatan dan segala bentuk kemaslahatan baiknya untuk dijaga dan dilestarikan. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa pertemuan keluarga ini tergolng kedalam '*urf shahih* dan boleh untuk dilakukan dan dilestarikan.

2. Mengenai jenis bentuk dan jumlah *japuik* tersebut, penulis menganalisa bahwa hal ini sudah menjadi pengkhususan atau '*urf khash* bagi masyarakat Pariaman baik yang menetap di Pariman atau merantau di luar Pariaman termasuk kota Bengkulu. Dalam hal ini penulis melihat ada beberapa hikmah yang dapat penulis ambil mengenai jumlah *japuik* ini. salah satunya adalah sebagai bentuk motivasi bagi remaja Pariaman untuk selalu memperbaiki kualitas diri semasa muda karena ketika dalam negosiasi *japuik*lah jati diri seorang laki-laki akan dipandang melalui uang *japuik* yang dipersiapkan. Mengenai jenis dan bentuk *japuik* tersebut juga tidak tedapat sesuatu yang melanggar ketentuan syari'at atau dilarang oleh agama Islam. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa mengenai ketentuan jenis, bentuk, dan jumlah *japuik* termasuk kedalam '*urf* yang *shahih* dan boleh untuk dilakukan atau dilestarikan.
3. Mengenai perihal peruntukan *japuik* tersebut, dapat penulis simpulkan bahwasanya hasil dari wawancara dengan narasumber terkait dengan

kegunaan *japuik* tersebut bertujuan sebagai suatu bentuk penghormatan yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki atas kualitas diri laki-laki tersebut. Dari suatu bentuk penghormatan itulah yang membuat laki-laki memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi untuk menghidupi dan menafkahi perempuan sebagai istri dalam rumah tangganya nanti, sehingga pada akhirnya *japuik* yang di berikan itu berguna sebagai modal persiapan bagi suami untuk menghidupi keluarganya. Dalam hal ini salah satu bentuk kesiapan finansial dalam mengarungi kehidupan berkeluarga setelah menikah termasuk kedalam bentuk kemaslahatan dalam mempersiapkan pernikahan. Maka dalam tinjauan hukum '*urf*, praktek *bajapuik* tersebut merupakan salah satu bentuk kemaslahatan diantara dua pihak, antara calon laki-laki dan perempuan untuk mengantisipasi persiapan kehidupan setelah pernikahan. Dalam pandangan '*urf* bahwasanya suatu keadaan yang menimbulkan kemaslahatan haruslah dijaga dan dipelihara. Walaupun tradisi *bajapuik* bukanlah suatu adat dan tidak adanya hukum tertentu yang mengikat atas *bajapuik* tersebut, tetapi karena bentuk kemaslahatan inilah yang membuat tradisi *bajapuik* tersebut boleh dipelihara bagi masyarakat Pariaman Perantauan di kota Bengkulu. Maka dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwa tradisi *bajapuik* tersebut tergolong kedalam jenis '*urf* shahih.

4. Mengenai fungsi dari *japuik* tersebut. selain sebagai persiapan finansial ketika telah menikah, *japuik* memiliki fungsi lain sebagai dana awal yang diberikan mamak pihak perempuan kalau si laki-laki tersebut kekurangan modal persiapan untuk menikah. Keadaan ini termasuk kedalam bentuk pengkhususan atau '*urf khash* terhadap suatu keadaan tertentu yang mana uang *japuik* tersebut dipakai untuk kebutuhan laki-laki memenuhi hajatnya menikahi perempuan tersebut dikarenakan kekurangan modal untuk menikah. Maka peristiwa ini termasuk keadalam bentuk saling tolong menolong untuk kebaikan diantara kedua belah pihak. Maka dari itu termasuk bentuk kemaslahatan dan tergolong kedalam '*urf* shahih dan boleh untuk dilestarikan.

Dalam '*urf* telah diterangkan bahwasanya suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dalam persepsi tersebut menerangkan bahwa '*urf* lah yang akan memilah suatu kebiasaan agar tetap untuk dilaksanakan atau harus dihilangkan atau diperbaharui agar memenuhi ketentuan syari'at.[85]

'Urf sebagai salah satu sumber hukum Islam tentunya memilah dan memilih mana yang terbaik dari suatu kebiasaan yang sesuai dengan syari'at Islam. Seperti dalam kaidah '*urf* yaitu :

[85]Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia, 1998) h.128

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَة

“ Adat Kebiasaan dapat dijadikan Hukum”

Hukum ‘*urf* yang shahih maka haruslah untuk dipelihara baik dalam membentuk Hukum atau dalam Peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya karena sesuatu yang telah menjadi kebiasaan yang terus dijalani maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagia kemaslahatan. Jadi selama tidak bertentangan dengan Syari’at maka wajib dipertahankan.[86] Adapun ‘*urf* yang rusak atau fasid, tidaklah diharuskan untuk memeliharanya, dikarenakan jikalau memeliharanya itu berarti menentang dalil syara’. [87] adapun persoalan yang dikaji dalam praktek *bajapuik* menurut perspektif hukum ‘*urf* penulis menyumpulkan bahwa mengenai *japuiktan* atau barang jemputan tergolong kedalam ‘*urf* shahih karena negosiasi tentang besaran *japuik* dilakukan semata karena kemaslahatan antara kedua belah pihak, baik pengantin dan keluarga besar, dan oleh karena itu *japuik* dibolehkan untuk dilaksanakan. Dan mengenai Uang hilang penulis menyimpulkan bahwa perkara ini tergolong kedalam ‘*urf* fasid dikarenakan ada indikasi untuk terjadinya kecurangan dikarenakan ketidakjelasan penggunaan uang tersebut dan menimbulkan kerugian sebelah pihak sehingga

[86]Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh.* (Semarang : Dina Utama, 2014) h. 149
[87]Rachmat Syafe’i. *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia, 2018) h. 130

menimbulkan suatu kemudharatan, maka dari itu ‘*urf* fasid haruslah ditinggalkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek *bajapuik* yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman perantauan di Kota Bengkulu berada dalam naungan suatu pengurus organisasi. Nama organisasinya adalah Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu. Praktik *bajapuik* pada pernikahan masyarakat Pariaman perantauan di kota Bengkulu terdapat beberapa hal yaitu mengenai pertemuan antar keluarga dan peranan mamak dalam *bajapuik*. Untuk hal ini *bajapuik* di kota Bengkulu pun berupa pertemuan dua keluarga dengan dihadiri oleh mamak dan pengurus PKDP kota Bengkulu. Mengenai mamak dalam hal ini merupakan mamak tunjuk atau mamak angkat, yaitu lembaga adat ninik mamak Pariaman kota Bengkulu. Mengenai jenis, bentuk, dan jumlah *japuik* yang berlaku di kota Bengkulu lebih menggunakan uang tunai yang nominalnya menyerupai harga emas yang disesuaikan dengan status sosial laki-laki tersebut. Mengenai peruntukan dari *japuik* tesebut bertujuan sebagai persiapan finansial bagi laki-laki dan perempuan setelah menikah. Sebagai bentuk bekal finansial setelah menikah, uang *japuik* tersebut juga berfungsi sebagai dana awal yang diberi oleh mamak perempuan kepada laki-laki tersebut jika si laki-laki kekurangan dana persiapan untuk menikah.

2. Dalam tinjauan ‘*urf* terhadap praktik *bajapuik* di kota Bengkulu penulis menemukan kesimpulan terhadap proses *bajapuik*. Baik dari pertemuan antar keluarga, jenis pemberian *japuik*, fungsi dan peruntukan dari *japuik* setelah diteliti maka dapat diberi kesimpulan bahwa tradisi ini termasuk kedalam ‘***urf shahih*** dan boleh untuk dilestarikan. Dalam konsep maslahahnya. Tradisi ini menjadikan proses pernikahan menjadi lebih terjamin. Karena secara prakteknya tradisi ini tidak terdapat suatu prosedur yang melanggar syari’at, justru dengan adanya *bajapuik* semua hal bisa diantisipasi. Hal itu dibuktikan dengan hasil kesepakatan *japuik* tersebut yang akhirnya menjadi bekal awal bagi pasangan suami istri dalam mengarung bahtera rumah tangga. akan tetapi ketika dilihat dari segi keutamaannya, jika tradisi ini diharuskan untuk dilakukan maka akan timbul suatu kontradiksi bagi pihak keluarga yang tergolong miskin. Yang mana pihak wanita akan kesusahan untuk melaksanakan tradisi jika finansial dari keluarga perempuan pun tidak memadai untuk melakukan *bajapuik*. Oleh karena itu, tradisi ini tidak ada sanksi adat yang berlaku jika ada pihak yang tidak melaksanakan tradisi ini. hal itu dibuktikan dengan banyaknya fenomena perempuan pariaman yang menikah secara Islam tanpa menggunakan tradisi *bajapuik*, dan juga wanita Pariaman yang menikah dengan laki-laki dari luar daerah Pariaman dengan adat dan kebudayaan yang berbeda.

3. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Terhadap suatu hal yang mendatangkan kebaikan hendaknya dijalankan dan dilaksanakan serta terhadap suatu yang mendatangkan keburukan dan kemudharatan sebisa mungkin untuk ditinggalkan. Berkenaan dengan tinjauan hukum ‘*urf* yang telah diteliti oleh penulis mengenai permasalahan ini dalam tradisi *bajapuik* dapat menjadi pemahaman bagi kita semua.
2. Hendaknya bagi kepengurusan PKDP kota Bengkulu untuk menjaga kelestarian budaya *bajapuik* yang ada di kota Bengkulu. dan semua pihak saling berkerja sama menjaga dan melindungi semua kebudayaan yang ada, terkhusunya bagi tradisi *bajapuik* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al, Abdul Hayy Abdul, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2014

Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Kelengkapan Orang-Orang Shalih,* Surabaya : Bina Utama 2007

Atabik, Ahmad, Khoridatul Muhdiah, "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam",* Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA Vol. 5 No.2, Tahun 2014

Aziz, Hasan bin Abdul, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Juz 1*, Riyadh : At-Tauhid, 2007

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta : Bumi Aksara 2019

Bunyamin, Mahmudin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam "Menguak Kesakralan Perkawinan yang Sangat Krusial dan Menjadikannya Sebuah Wadah Dalam Ikatan Sakinah Mawaddah Warahmah yang Diridhoi Allah SWT*, Bandung : Pustaka Setia 2017

Damis, Harijah, "*Konsep Mahar Dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan",* Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1,Tahun 2016

Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung 2009

Dian, Faizzati Savvy, *"*Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan 'Urf*", Tesis,* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015

Faizah, Siti, "*Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri*". Jurnal ISTI"DAL Studi Hukum Islam, Vol.1 No.1. Tahun 2014

Fajri, Ilham, *"Mengenal Tradisi Bajapuik Menjemput Calon Pengantin Pria dalam Pernikahan Adat di Pariaman",* https://www.hipwee.com/narasi/tradisi-bajapuik-dalam-pernikahan-di-pariaman-menjemput-calon-laki-laki-dalam-prosesi-pernikahan/ (6 Mei 2019) Diakses Pada tanggal 25 Maret 2021

Fauziah, "*Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)",* Jurnal Nurani Vol.14 No.2, Tahun 2014

Firdaus, Dwi Rini Sovia, "Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede", Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 6 No. 2, Tahun 2018.

Hakim, Arif Rahman, *"Walimatul 'Ursy Pengertian, Dalil, Hukum, dan Pelaksanaannya"*, https://pecihitam.org/walimatul-ursy/ (8 April 2020) Diakses pada tanggal 28 Februari 2021

Harisandi, Ahmad. "*Pengertian Syarat, Rukun, Sah, dan Batal*". https://ahmadharisandi7.wordpress.com/2015/01/05/pengertian-syarat-rukun-sah-dan-batal/ (05 Januari 2015) Diakses pada tanggal 25 Juni tahun 2021.

Hasirudin, M. Noor, "Tradisi Lokal Sebagai 'Urf progresif", Jurnal Islamica, Vol. 2, No.1, Tahun 2017.

Hasirudin, M. Noor, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." Jurnal Al-fikr Vol. 20, No.1, Tahun 2016

Hipni, Moh, *"'Urf Sebagai Akar Hukum Islam yang Responsible"*, Jurnal El-Tijarie Vol. 3 No. 2, Tahun 2016

Ismail, "*Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam",* Jurnal Al-Hurriyah, Vol. 10 No.2 Tahun 2009

Istiqamah, Laila, "*Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru",* Jurnal JOM FISIP Vol. 5 No.2 Tahun 2018

Jawaz, Yazid Abdul Qadir, *"Pernikahan Dalam Islam"*, https://almanhaj.or.id/3232-tujuan-pernikahan-dalam-islam.html. Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2021

Latupono, Barzah, "*Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam*", Jurnal Lutur Law Vol. 1 No.1 Tahun 2020

Maihasni, "Eksistensi Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat", *Disertasi,* Institut Pertanian Bogor, 2010

Martha, Zike, "*Pesepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Mayarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman".* Jurnal Biokultural Vol. 9 No.1,Tahun 2020

Masduki, *Kontektualisasi Hadits Peminangan Perempuan Terhadap Laki-laki,* Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits Vol. 20 No.1, Tahun 2019.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* Surabaya : Hilal Pustaka 2013

Mimpi, Arti, *"Sejarah Masuknya Islam di Indonesia : Alasan Islam Mudah Diterima di Indonesia*". https://sejarahindonesiadahulu.blogspot.com/2017/03/sejarah-masuknya-islam-ke-indonesia_7.html (2017) Diakses pada tanggal 02 Agustus Tahun 2021

Moeleca, Bunga, "*Kontruksi Realitas Makna "Bajapuik" Pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman di Kecamatan Pasir Penyu."* Jurnal Jom FISIP Vol. 2, No. 1, Tahun 2015

Mustansyir, Rizal, "*Konsep Urang Sabana Urang Dalam Pepatah Minangkabau",* Jurnal Filsafat, Vol. 19, No. 2, Tahun 2009

Musyafah, Aisyah Ayu, *"Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam",* Jurnal Credipo Vol. 02 No.02. Tahun 2020

Nanda, Amalia dan Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan,* Lhokseumawe : Unimal Ekspress 2016

Nuha, Ulin, *Fiqih Munakahat (Kajian Praktis fiqih pra-Pasca Nikah dan Merajut Sakinah dalam Sentuhan Islam).* Jawa Tengah : Kiswah Media, 2019

Nurhayati, Agustina, "*Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an"*, Jurnal ASAS Vol. 3 No.1 Tahun 2011

Persatuan Keluarga Daerah Piaman, https://pkdp.or.id/sejarah-pendirian, Diakses Pada Tanggal 05 April 2021

Pleno, Ajo, "*Kawin Bajapuik di Pariaman",* https://www.padang-today.com/0kawin-bajapuik-di-pariaman/ (21 Maret 2019) Diakses tanggal 27 September Tahun 2020

Rahmania, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat (Studi di Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Kota Pariaman*). Skripsi,* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2015

Rahmania M, "*Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan"* diakses dari http://etheses.uin-malang.ac.id/1421/7/08210009_Bab_2.pdf (2012) diakses tanggal 23 Juni tahun 2021

Rizal, Fitra, "*Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam"*, Jurnal Al-Manhaj Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 1 No.2, Tahun 2019

Sean, Ila, "*Menilik Budaya Beli Laki-laki dalam Tradisi Perkawinan Ranah Minang"* diakses dari https://www.covesia.com/archipelago/baca/71904/menilik-budaya-beli-laki-laki-di-tradisi-perkawinan-ranah-minang (21 Maret 2019) Diakses tanggal 27 September Tahun 2020

Sitompul, Roswita, "*Perkawinan Bajapuik Dan Konsekwensinya dalam Keluarga Minang"* Jurnal Ilmu pemerintahan dan social politik UMA Vol. 5, No.1 Tahun 2017

Sucipto, "*'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam",*Jurnal ASAS Vol. 7 No. 1 Tahun 2015

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D,* Bandung : Alfabeta 2007

Sutrisno, *Metodologi Research,* Yogyakarta : Andi Offset. 1991

Suwarjin, *Ushul Fiqh,* Yogyakarta : Teras, 2012

Syafe'I, Rachmad, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : Pustaka Setia, 1998

Tim Dalam Islam, *"Ta'aruf Menurut Islam"*, https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/taaruf-menurut-islam, Diakses Pada 11 februari tahun 2021.

Wahhab, Khallaf Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh,* Semarang : Dina Utama 2014

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Jakarta : Sinar Grafika 2002

Wibisana, Wahyu, "*Pernikahan Dalam Islam"*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol.14 No. 2. Tahun 2016

Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'ah (Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam),* Jakarta : Robbani Press 2008